

PRAKTIK PELARANGAN BUKU DI ERA DEMOKRASI PASCA REFORMASI 1998



Satrio Ngudiharjo

4825127029

**Skripsi yang Ditulis untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Sosiologi (S.sos)**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2017**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Satrio Ngudiharjo

No. registrasi : 4825127029

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Paraktik Pelarangan Buku di Era Demokrasi Pasca Reformasi 1998" ini sepenuhnya karya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Jakarta, 10 Februari 2017








LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab/ Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Muhammad Zid, M.Si
NIP. 19630412 199403 1 002

No	Nama	TTD	Tanggal
1.	<u>Abdul Rahman Hamid, SH., MH</u> NIP. 19740504 200501 1 002 Ketua Sidang		16-2-2017
2.	<u>Rusfadia Saktiyanti Jahja, M.Si</u> NIP. 19781001 200801 2 016 Sekretaris Sidang		17-2-2017
3.	<u>Rakhmat Hidayat, PhD</u> NIP. 19800413 200501 1 001 Penguji Ahli		7-2-2017
4.	<u>Dr. Robertus Robet, MA</u> NIP. 19710516 200604 1 001 Dosen Pembimbing I		11-2-2017
5.	<u>Ubedillah Badrun, M.Si</u> NIP. 19720315 200912 1 001 Dosen Pembimbing II		7-2-2017

Tanggal Lulus: 31 Januari 2017

ABSTRAK

Satrio Ngudiharjo. Praktik Pelarangan Buku di Era Demokrasi Pasca Reformasi 1998, Program Studi Sosiologi Pembangunan, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2017.

Penelitian ini secara garis besar mempunyai dua tujuan. *Pertama*, untuk mengetahui latar belakang praktik pelarangan buku di Indonesia era demokrasi serta menjelaskan peran dan motif aktor dalam melakukan pelarangan serta pemusnahan buku. *Kedua*, penelitian ini juga berusaha menjelaskan mengenai kredibilitas UU No.4/PNPS/1963 dan UU No.16 tentang Kejaksaan dalam konteks UUD 1945 Pasal 28 serta iklim demokrasi di Indonesia terutama pasca reformasi 1998.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Data yang diambil berupa literatur yakni, dokumen, teks, buku dan data lainya yang kredibel dan berfokus kepada buku-buku yang dilarang pasca reformasi 1998, khususnya pada buku "*Lekra Tak membakar Buku: Suara senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965*" serta "*Dalih pembunuhan Masal G30S & Kudeta Suharto*". Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Februari 2016 - Agustus 2016

Penelitian ini memperlihatkan bagaimana bentuk pelarangan buku masih terjadi di era demokrasi, praktik pelarangan yang dilakukan merujuk peraturan UU No.4 PNPS tahun 1963 sebagai acuan dan payung hukum untuk menjalankan praktik-praktik pelarangan buku di era demokrasi. Kredibilitas Undang-Undang tersebut dipertanyakan, karena isi UU No.4/PNPS/1963 dianggap tidak relevan dalam iklim demokrasi saat ini dan dianggap beririsan dengan UUD 1945 pasal 28 yang mengatur tentang HAM. Sebagai upaya menjaga demokrasi, penulis serta beberapa elemen penggiat buku melakukan banding ke Mahkamah Konstitusi terhadap kredibilitas dari UU No.4/PNPS/1963 pada tahun 2010. Hasilnya, MK mengabulkan gugatan tersebut dan memutuskan penghapusan undang-undang tersebut, terkait hal itu pelarangan buku harus menjalani prosedur melalui jalur pengadilan terlebih dahulu, dan pihak kejaksaan tidak diperkenankan melakukan penarikan buku secara sepihak.

Kata Kunci: Pelarangan Buku, Undang-Undang, Demokrasi, Putusan MK

ABSTRACT

Satrio Ngudiharjo. Practice Banning Books in the Age of Democracy After the 1998 Reform, Sociology Program Development, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, State University of Jakarta, in 2017.

This research has two objectives outline, First, to know the background of the practice of banning books in Indonesian democratic era and describe the roles and motives of the actors to ban and extermination of books. Second, this research also to explain the credibility UU No.4/PNPS/1963 and UU No.16 about on the Prosecutor in the context of UU 1945 article 28 and the climate of democracy in Indonesia, especially after the 1998 reform.

This research was conducted using qualitative method with a critical discourse analysis approach. The captured data in the form literature such as documents, texts, books and other data is credible and focused on the books banned after the 1998 reform, especially on book "*Lekra Tak membakar Buku: Suara senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965*" and "*Dalih pembunuhan Masal G30S & Kudeta Suharto*". The research was conducted in time span of February 2016 - August 2016.

This research shows how the shape of book banning is still going on in the era of democracy, banning practices that do refer to regulations UU No.4 PNPS 1963 as a reference and a legal umbrella to run practices banning of books in the era of democracy. Credibility of the Act in questionable because the contents UU No.4/PNPS/1963 it is not relevant to the current climate of democracy and considered to intersect with UUD 1945 article 28 regulate about HAM. As an effort to maintain democracy, authors as well as some elements of the instigators of the book to appeal to the Supreme Court of the Constitution to credibility of UU No.4/PNPS/1963 in 2010. As a result, the Court granted the lawsuit and decided the abolition of these law, related to the banning of books must undergo the procedure go through the courts in advance, and the prosecution is not allowed to withdraw unilaterally books.

Keywords: Banning Books, Law, Democracy, Constitutional Court Decision

Mundur adalah suatu bentuk penghianatan

- *Che Guevara*

*Untuk Ibu di surga, nasib terbaik telah dilahirkan dari
rahimmu...*

Bapak yang telah sangat berjasa dalam kehidupanku...

*Sayogo Wijiasto, kakak yang selalu memberikan stimulus
tulisan kecil ini saya dedikasikan untuk kalian bertiga....*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan banyak nikmat kepada penulis baik berupa nikmat iman islam, kesehatan, dan kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Sosiologi pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Zid, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, atas segala kebijaksanaan dan ilmunya.
2. Dr. Robertus Robet, MA selaku ketua jurusan Sosiologi sekaligus dosen pembimbing atas stimulus serta kesabarannya membimbing penulis sehingga dapat mencapai tahap ini.
3. Ubedillah Badrun, M.Si selaku dosen pembimbing II, atas segala curahan ilmunya yang telah membantu memberikan sumbangsih berupa semangat serta bimbingan terhadap terbentuknya tulisan ini.
4. Seluruh dosen pengajar Sosiologi UNJ, atas pengabdianya mengajarkan ilmu dan bimbingannya selama ini.
5. Lik Uko yang selalu menanyakan “kapan lulus?” dan rajin mengirimkan berita lowongan kerja. Bude Upar, Bude Supi, yang memainkan peran sebagai “ibu” kedua.
6. Teman-teman seangkatan Sosiologi UNJ 2012 atas segala kesempatan yang berarti menjadi bagian dari kalian.
7. Teman-teman sekelas, sosiologi pembangunan non-reguler 2012 atas segala kekompakan selama 4 tahun terakhir.
8. Teman seperjuangan, Anton, Bayu, Fitrah, Carlo, Putra, Akim, Edy, Dylan, Ega, Sando yang telah banyak memberikan guratan senyum hari-hari penulis di kampus.
9. Teman-teman “DPR” FIS, bang Jack, bang Kubak, bang Ncek, Roy, Bale, Yoses, Erick, Aras, Dellano, teman lintas angkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. kalian menyadarkan bahwa belajar tak hanya di dalam “kelas”

10. Tim “gorengan adem”, Erliza, Rian, Andi, Widya, yang telah begitu setia atas masukan serta motivasinya beberapa waktu terakhir. Wahyu Romadhoni, sahabat yang telah lebih dahulu mendahului, semoga langkahmu menuju surga Allah SWT. terimakasih telah menjadi saudara, semoga tetap bersaudara hari ini, esok dan selamanya.
11. Sahabat-sahabat “PINUS” (Pijaki Nusantara), Piong, Dede, Acim, Baom, Rama, Cano, Kopet, Koprok, Acup, Dilla, Anim, Jalu, Batak, Dicko, Banu dan lainnya, yang banyak memberikan pengalaman berarti tentang perjalanan sesungguhnya.
12. Sugeng Sulistyono, Amat, Joko, Hendra, Ari, Galih, serta semua yang telah memberikan *support* dan doa sehingga penulisan ini dapat berjalan dengan baik.

Akhir kata, semoga kebaikan yang telah dilakukan oleh semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari, 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR DIAGRAM.....	x
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR BAGAN	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Kerangka Konsep	15
1. Kedaulatan Rakyat	15
2. Demokrasi	17
3. Pasal 28 UUD 1945 Tentang HAM	19
G. Metodologi Penelitian	21
1. Metode dan Pendekatan.....	21
2. Objek dan Waktu Penelitian.....	21
3. Teknik mengumpulkan data	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II: BUKU YANG DILARANG PASCA REFORMASI 1998	
A. Pengantar	25
B. Dalih Pembunuhan Masal G30S Dan Kudeta Suharto: Gugatan Terhadap Fakta yang Digelapkan	28
C. Dibalik Buku “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965”	38
D. Penutup	47

BAB III :MELACAK PRAKTIK PELARANGAN BUKU DI INDONESIA

A. Pengantar	48
B. Landasan Yuridis Pelarangan Buku.....	51
1. UU No.4/PNPS/1963	56
2. UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	60
C. Mekanisme Pelarangan.....	62
D.Makna Dibalik Pelarangan Buku “ Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965” dan “Dalih Pembunuhan Masal G30S & Kudeta Suharto”	69
E. Penutup	77

BAB IV: PELARANGAN BUKU DALAM IKLIM DEMOKRASI

A. Pengantar.....	79
B. Demokrasi dan Pelarangan Buku	80
C. Perlawanan Terhadap Pelarangan Buku Dalam Usaha Mempertahankan Kedaulatan Rakyat	92
1. Perlawanan Secara Non-litigasi	101
2. Perlawanan Secara Litigasi	107
D. Penegakan UUD 1945 Dalam Konteks Pelarangan Buku Berdasarkan Kerangka Berfikir Sosiologis.....	109
E. Penutup.....	117

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	126
-----------------------	-----

RIWAYAT PENULIS	129
------------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Dalih Pembunuhan Masal G30S dan Kudeta Suharto	30
Gambar II.2	Cover buku “Lekra Tak Membakar Buku” Sebelum di Revisi	45
Gambar II.3	Cover Buku “Lekra Tak Membakar Buku” Setelah di Revisi	46
Gambar IV .1	Kegiatan Penempelan Poster Kampanye Para Seniman dan Penggiat Buku	104
Gambar IV.2	Syaiful Ardiyanto dan Karyanya	104
Gambar IV.3	Ilustrasi Karikatur Soekarno	105
Gambar IV.4	Selebaran Pamflet	106

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Penelitian Sejenis	14
Tabel II.1	Alasan Pelarangan Buku	26
Tabel III.1	Periode Pelarangan Buku 2002-2009	50
Tabel IV.1	Perlawanan Litigasi dan Nonlitigasi Terhadap Pelarangan Buku	108
Tabel IV.2	Daftar Susunan Sidang MK dalam Agenda Pembacaan Keterangan Ahli Senin, 10 Mei 2010	110
Tabel IV.3	Landasan Gugatan <i>Judicial Review</i> ke MK	111

DAFTAR DIAGRAM

Diagram IV.1	Klasifikasi Jenis Muatan Buku yang Dilarang	86
--------------	---	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV.1.	Pelarangan Buku Periode 2002-2009	87
--------------	---	----

DAFTAR BAGAN

Bagan III.1	Pemetaan Payung Hukum Kejaksaan Agung	55
Bagan III.2	Skema Alur Pelarangan Buku oleh Kejaksaan.....	68
Bagan III.3	Skema Keterkaitan Analisis Wacana Menurut Teun A. Van Dijk- Dengan Praktik Pelarangan Buku di Indonesia	74
Bagan IV.1	Skema Keterkaitan Pemikiran Gould dengan Produk Demokrasi/Buku	90
Bagan IV. 2	Relevansi Hak Konstitusional dalam Konteks Kedaulatan Rakyat Terhadap Perlawanan Kekerasan Buku	98
Bagan IV.3	Pemetaan Undang-Undang dalam Konteks Pelarangan Buku	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan peradaban, manusia telah mengenal tulisan sebagai salah satu cara mengekspresikan dirinya, tulisan juga dianggap sebagai tanda lahirnya peradaban baru, dimana manusia mulai mengenal satu titik peradaban yang lebih maju. Dalam era masyarakat modern tulisan diaplikasikan kedalam sebuah buku, di zaman Yunani “buku” adalah selebar papyrus yang digulung, buku pada masa itu disebut *biblos*¹, *papyrus* atau *biblos* diterima sebagai media yang dipilih untuk melestarikan ingatan. Hingga abad ke-5 SM membaca dan menulis adalah kegiatan yang biasa dilakukan di berbagai kota, buku yang dianggap sebagai media penyampaian ekspresi dari diri seseorang.

Melalui tulisan yang ada didalam buku seseorang menumpahkan gagasan serta ide-idenya melalui buku juga seseorang mentransformasikan pengetahuan untuk dibaca pembaca buku. Selain untuk mengekspresikan gagasan serta ide dalam diri seseorang, buku juga merupakan jendela informasi bagi khalayak atau pembacanya, melalui tulisan yang ada didalamnya pembaca menjadi lebih tau tentang berbagai hal didalamnya, tak jarang buku dijadikan sebagai medan peperangan intelektual dimana gagasan yang ada didalamnya menstimulus pembacanya untuk merespon atau bahkan mengkritisi gagasan atau ide yang tertuang dalam buku tersebut dan dituangkan melalui buku yang lainnya.

¹ Fernando Baez, *Penghancuran Buku dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Marjin kiri 2013.) hlm: 41.

Media buku yang merupakan kumpulan dari teks yang terangkai menjadi sebuah karya, dimana seseorang merepresentasikan keadaan sosial, emosional dan lain-lain. Tak jarang sebuah kondisi di masyarakat diangkat serta menghasilkan gagasan atau ide dari sang penulis. Gagasan tersebut bertransformasi menjadi satu ideologi atau gambaran keadaan sosial, ekonomi, politik dan budaya. Gagasan-gagasan yang tertuang dalam sebuah buku pun beragam, tak jarang gagasan tersebut dianggap kontroversial, karena dianggap menyimpang oleh masyarakat karena dianggap ekstrimis atau bahkan menyimpang oleh pihak mayoritas.

Keadaan tersebut yang memicu pemusnahan buku atau pelarangan buku. Pelarangan buku sebenarnya telah terjadi sejak zaman dahulu. Di Eropa pelarangan buku terjadi pada era Vatikan, dimana buku-buku yang dianggap “ekstrimis” dibakar serta dilenyapkan karena dianggap sesat, pemusnahan buku juga dilakukan di Jerman era Hitler, dimana buku-buku yang dianggap mengganggu stabilitas negara dibakar serta dilenyapkan. Begitu juga yang terjadi di Irak pada April 2003 terjadi penjarahan di museum arkeologi di Baghdad, tiga puluh koleksi yang tak ternilai harganya dicuri. Ruang-ruang pamerannya dihancurkan, pada 14 April sejuta buku di Perpustakaan Nasional dibakar, arsip Nasional ikut dibakar dengan lebih dari sepuluh juta entry dari zaman Utsmaniyah dan Republik².

Melihat masivnya pembredelan buku sejak zaman dahulu bentuk yang paling sering digunakan yaitu dengan cara membakarnya, dalam kepercayaan dulu, api dianggap sebagai simbol matinya peradaban lama dan munculnya peradaban baru.

²*Ibid*, hlm: 5.

Pembakaran menjadi pilihan untuk menumpas buku beserta ideologi didalamnya. Merupakan satu pandangan yang keliru jika pemusnahan buku dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas intelektual, terbukti pemusnahan buku dilakukan oleh mereka yang memiliki “power” dalam berbagai lingkup, pelarangan tersebut tak lain sebagai salah satu cara mempertahankan kebenaran “tunggal” menurut versi pihak yang memiliki “power” dalam rangka mempertahankan status *quo*.

Keberadaannya sempat menjadi polemik, karena dibenturkan antara ideologi dan politik pada masanya, peran sebuah buku dianggap mengancam stabilitas politik karena muatannya berbau ideologi politik yang bertentangan. Sejak zaman kolonial hingga sekarang, pelarangan buku masih terus terjadi di Indonesia, dan alasan yang digunakan penguasa setiap zamannya selalu sama, yaitu mengganggu ketertiban umum.

Pada zaman kolonial, bukan hanya tulisan yang dilarang, tetapi penulis yang dianggap kritis juga dilarang menulis. Salah satunya adalah Mas Marco Kartodikromo, wartawan di era awal pergerakan nasional. Tulisan dan bukunya, *Student Hidjo* (1919) dibredel pemerintah kolonial karena menyuarakan kemerdekaan dan anti penjajahan³. Pelarangan juga terjadi pada zaman Orde lama. Contohnya, buku *Hoakiau* di Indonesia, yang ditulis Pramoedya Ananta Toer. Pada masa Orde Baru lebih banyak lagi. Selain buku-buku Pram, ada buku *Indonesia Dibawah Sepatu Lars*, *Bayang-Bayang PKI*, dan lain-lain. Memasuki era reformasi, pembredelan buku sempat tidak ada selama beberapa tahun.

³ Goenawan Mohamad, *Catatan Pinggiran*, (Jakarta: Grafiti Pers 1982). Hlm 98

Namun, pelarangan buku muncul lagi tahun 2002, saat Kejaksaan Agung melarang peredaran buku berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI”.

Dengan kekuatan hukum UU No.4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia⁴, menjadikan dasar hukum untuk melakukan pelarangan peredaran buku yang dianggap dapat menimbulkan polemik di masyarakat. Pasca reformasi pelarangan buku masih marak terjadi, hal tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berwenang melakukan hal tersebut.

Pada 2007 Kejagung semakin agresif dengan melarang 13 buku teks sejarah untuk SLTP dan SLTA yang mengacu pada kurikulum 2004. Kejagung berdalih buku-buku tersebut memutar balik sejarah karena tidak mencantumkan kata ‘PKI’ dibelakang ‘G-30-S’ dan tidak memasukkan peristiwa Madiun 1948.⁵ Dalam tingkat lapangan, sejumlah Kejaksaan Negeri/Tinggi memperluas pelarangan tidak hanya pada 13 judul buku, tapi juga pada buku-buku teks sejarah lain.

Selanjutnya, pada akhir 2009 Kejagung melarang lima buku, diantaranya karya John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto serta karya Rhoma Dwi Yulianti dan Muhiddin M Dahlan, Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965.

⁴ Efendi Ari Wibowo, *Implementasi Kebijakan Pelarangan Buku Era Reformasi di Indonesia: Studi atas Pelarangan Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat* (Jogjakarta: UNY, 20011), hlm: 45.

⁵ Minannudin, *Pelarangan Buku di Indonesia (Buku terlarang di Indonesia 1968-1992)*, (Depok: Universitas Indonesia, 1992), hlm: 98.

Dua buku tersebut merupakan salah satu dari tigabelas buku yang dilarang oleh kejaksaan.

Ditengah gempuran arus globalisasi dan kemajuan informasi berita sangat mudah diakses melalui berbagai media cetak selain buku seperti koran, majalah,dll, bahkan kini informasi bergeser kearah virtual yang disajikan berbasis online. Namun, kemajuan era digital tersebut tidak mengurangi esensi serta makna dari satu buku, selain itu buku sebagai media cetak memiliki sistematika penulisan yang runtut serta sistematis, sehingga dapat membentuk asumsi dan pemikiran masyarakat secara sistemik pula. Menulis buku merupakan representasi dari ide yang dituangkan dalam teks-teks berbentuk satu buku, gagasan atau ide tersebut juga di jamin di dalam UUD 1945 pasal 28, untuk itu sebuah buku layak mendapatkan tempat yang baik pula.

Namun fakta lapangan berkata lain, pada tahun 2003, buku yang berjudul Kematian HAM di Tanah Papua dilarang terbit karena dianggap memicu gerakan separatisme, padahal jika ditafsirkan secara lebih rinci, buku tersebut memuat sejarah objektif penulisnya dari kekerasan yang pernah terjadi di Papua Barat serta mencoba mengabarkan kepedihan yang dialami oleh rakyat disana kepada masyarakat luas. Apa yang tertuang dalam sebuah buku selayaknya diapresiasi atau di kritik secara intelek dan cerdas, bukan dengan pelarangan sepihak maupun kekerasan fisik, dalam konstitusi negara jelas dijamin hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi.

Permasalahan semakin menarik ketika pelarangan buku masih terjadi pasca reformasi digulirkan, lantas apa yang menyebabkan hal tersebut, tulisan ini

berusaha menggambarkan praktik-praktik pelarangan buku, pelarangan buku dilakukan dengan penyitaan dan pemberangusan dengan dalih demi menjaga ketertiban umum. Pemberangusan ini terjadi di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya⁶. Menarik bagi penulis untuk mengangkat tema tersebut kedalam sebuah skripsi melihat Indonesia sekarang ini masuk dalam era reformasi dan nilai demokrasi didalamnya, dimana kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi dan di berikan payung hukum.

Kebebasan berpendapat lewat media buku dewasa ini diberikan akses yang luas, Namun menjadi bias karena masih terdapat bentuk intimidasi dari berbagai oknum yang membenarkan “kebenaran” tunggal didalam masyarakat yang demokratis. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktor didalam struktur masih dominan memainkan perannya untuk memproduksi dan mereproduksi struktur itu sendiri yang tentunya berkaitan tentang bentuk-bentuk pelarangan dan intimidasi buku era orde baru dan pasca reformasi 1998. Dalam hal tersebut tak jarang intervensi masih terus membayangi para penulis untuk mengekspresikan ide serta gagasannya, gagasan yang tertuang dalam sebuah buku mengalami dilematis karena masih terlilit dengan kaum fasistik zaman dahulu yang mengamini “kebenaran tunggal”.

⁶ Iwan Awaluddin Yusuf, *Pelarangan buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*, (Yogyakarta: PR2Media 2010), hlm: 76.

B. Permasalahan Penelitian

Isu pelarangan buku di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dari masa pra kemerdekaan sampai era reformasi, hal tersebut berlangsung cukup lama dalam sejarah perbukuan di Indonesia. Penulisan ini dilakukan atas dasar keinginan penulis terhadap latarbelakang pelarangan yang terjadi itu, terlebih saat Indonesia menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya, tak mengurangi praktik pelarangan tersebut. Isu yang menarik untuk dibahas dalam penulisan ini, untuk itu penulis memfokuskan kajian mengenai pelarangan buku era demokrasi pasca reformasi 1998.

Penelitian ini mengangkat tema “pelarangan buku” sebagai satu studi kajian mengenai praktik-praktik tersebut. Melihat fenomena tersebut penulis mengerucutkan ke poin-poin penelitian yang ada, dengan maksud untuk mempertajam. Berikut adalah beberapa poin fokus penelitian yang akan dilakukan serta dijadikan sebagai rumusan penelitian:

1. Apa yang melatarbelakangi pelarangan buku di era demokrasi khususnya terhadap buku “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap lembar Kebudayaan Harian Rakyat” serta “Dalih Pembunuhan Masal & Kudeta Suharto ?
2. Bagaimana kredibilitas UU. No.4/PNPS/1963 dan UU No.16 tahun 2004 dalam konteks konstitusi UUD 1945 pasal 28 serta demokrasi pasca reformasi 1998 ?

C. Tujuan Penelitian

Tema tulisan ini secara garis besar adalah “pelarangan buku” yang dilakukan setelah reformasi digulirkan, adapun tujuan penelitian ini yakni mengetahui apa yang mendasari praktik-praktik tersebut, untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah diatas, maka isu tersebut di kerucutkan ke dalam poin-poin tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui latarbelakang praktik kebijakan pelarangan buku di Indonesia era reformasi serta menjelaskan peran dan motif pelarangan buku,khususnya negara dan aktor lainnya dalam melakukan praktik-praktik tersebut khususnya terhadap buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap lembar Kebudayaan Harian Rakyat” serta “Dalih Pembunuhan Masal & Kudeta Suharto.
2. Mendeskripsikan praktik pelarangan buku dengan payung hukum UU. No.4/PNPS/1963 dan UU No.16 tahun 2004 dalam iklim demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangsih berupa manfaat, adapun manfaat tersebut adalah. Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengetahuan kepada pembaca terutama mengenai pola-pola serta praktik pelarangan buku di tanah air khususnya setelah reformasi digulirkan. Penulisan ini juga sebagai acuan serta referensi bagi penelitian sejenis, sehingga mampu dijadikan satu model

penelitian-penelitian dan selanjutnya digunakan untuk mengisi celah kecil kajian mengenai pelarangan buku, khususnya di Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu acuan serta pertimbangan mengenai regulasi khususnya tentang pelarangan buku dalam hal ini para penyelenggara negara untuk dapat merumuskan serta menentukan kebijakan yang tepat dan strategis mengenai aturan kebebasan berdemokrasi serta hak warganegara secara lebih baik.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan penelitian sejenis ini pun dibuat sebagai upaya untuk membedakan penelitian yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya, dan menambah wawasan peneliti. Selain itu, tinjauan pustaka sejenis dibuat sebagai acuan serta di jadikan referensi untuk mempertajam fokus penelitian serta membantu proses membentuk kerangka berpikir sesuai tema dan topik penelitian. Adapun studi pustaka yang digunakan sebagai berikut.

Jurnal dari Abdul Wahid & Siti Marwiyah yang berjudul “Hak Kemerdekaan Menulis Buku Menuju Pencerahan Edukasi Masyarakat” jurnal ini menekankan pada aspek aspek dasar dari HAM yang dimiliki seseorang, membahas secara cukup dalam mengenai pasal-pasal yang mengaturnya serta mengaitkan dengan kebebasan berpendapat dan berekpresi dalam media buku sebagai sarana mencerahkan masyarakat serta mendidik masyarakat yang berpengetahuan, jurnal ini juga membahas vonis MK terhadap UU No. 4/PNPS/1963 sebagai produk yuridis yang bertentangan dengan konstitusi merupakan pendorong atau

pemotivasi secara edukatif, yang seharusnya disambut secara positif oleh pilar-pilar negara. Dalam putusan MK, kewenangan Kejaksaan Agung dalam hubungannya dengan kewenangan pelarangan buku seperti tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada buku yang dinilai mengganggu ketertiban atau di dalamnya mengandung doktrin menyesatkan, maka harus melalui proses pengadilan, bukan menjadi kewenangan kejaksaan agung lagi untuk melarangnya⁷.

Dalam putusan MK, kewenangan Kejaksaan Agung dalam hubungannya dengan kewenangan pelarangan buku seperti tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada buku yang dinilai mengganggu ketertiban atau di dalamnya mengandung doktrin menyesatkan, maka harus melalui proses pengadilan, bukan menjadi kewenangan kejaksaan agung lagi untuk melarangnya. Dalam penegakan hukum, khususnya pelarangan barang cetakan harus melihat faktor atau aspek pencegahan. UU Nomor 4/PNPS/1963 memang merupakan produk hukum orde lama, akan tetapi Undang undang tersebut masih relevan dan sudah melalui berbagai macam proses hukum dalam bahasa pemberlakuannya. Ada kekhawatiran bahwa setelah dicabutnya UU Nomor 4/PNPS/1963 akan menimbulkan terjadinya tindak pidana dan akan terjadi gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan dicabutnya UU Nomor 4/PNPS/1963 tersebut berarti penyitaan terhadap barang cetakan tidak akan dapat dilakukan lagi oleh kejaksaan. Di luar kekhawatiran

⁷ Abdul Wahid & Siti Marwiyah, *Hak Kemerdekaan Menulis Buku Menuju Pencerahan Edukasi Masyarakat*, (Jakarta: Jurnal konstitusi, Vol: 8 2011.) hlm:612

pihak kejaksaan tersebut, secara umum putusan MK dinilai sebagai bentuk legitimasi perlindungan terhadap hak konstitusional warga, dan bukan negara. Hak konstitusional warga ditempatkan secara istimewa oleh MK. Hakim MK melalui putusannya mengingatkan pada negara, bahwa negara idealnya menjadi pelindung, pendorong, dan pemberi penghargaan pada warganya ketika warga ini menunjukkan prestasinya, dan bukannya menghadirkan kondisi atau hal yang bersifat mengancam dan menakutkan.

Jurnal dari Mahrus Ali, *Pengawasan Peredaran Barang Cetak, Due Process Of Law Dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat*, Tulisan ini secara khusus mengkaji hubungan antara pengawasan peredaran barang cetakan yang dimiliki Kejaksaan, yang oleh MK dinilai konstitusional, dengan *due process of law* dan hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Apakah kewenangan Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI sesuai atau bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dalam Pasal 28D ayat (1) serta hak atas kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.⁸ Untuk menjawab permasalahan, Jurnal ini menekankan hak asasi manusia, proses hukum yang adil, dan penerapan kebijakan pelarangan buku yang sempat dilakukan di Indonesia, dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal ini menunjukkan dua asas penting, yaitu

⁸ Mahrus Ali, *Pengawasan Peredaran Barang Cetak, Due Process Of Law Dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat*, (Jakarta: jurnal konstitusi, vol: 8, 2011.). hlm: 540

proses hukum yang adil (*due process of law*) dan asas perlakuan yang sama di hadapan hukum. *Due process of law* seringkali disalah artikan maknanya, hal ini karena makna dan hakikat proses hukum yang adil tidak saja berupa penerapan hukum atau perundang-undangan yang diasumsikan adil secara formal, tetapi juga mengandung jaminan hak atas kemerdekaan dari seorang warga Negara Hak Asasi Manusia dalam hal ini merupakan cerminan dari pola kehidupan masyarakat yang mempunyai satu landasan dimana hak dasar untuk hidup menjadi landasan dari implementasi payung hukum HAM, Walaupun jaminan terhadap HAM sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan, salah satunya mengenai pelarangan bahan bacaan cetak yang menimbulkan polemik menurut Kejaksaan Agung RI.

Dalam buku “PELARANGAN BUKU DI INDONESIA: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi” yang ditulis oleh Iwan Awaluddin Yusuf, Wisnu Martha Adiputra, Masduki, Puji Rianto, Saifudin Zuhri menerangkan tentang praktik-praktik pelarangan buku yang terjadi di Indonesia, Pelarangan buku adalah paradoks bagi kebebasan bermedia yang telah dirasakan bangsa Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir. Pelarangan ini juga bentuk kesewenang-wenangan dalam membatasi kebebasan berpikir dan berpendapat di negara demokrasi. Pembredelan bukuibarat sebuah “aborsi” yang membunuh generasi yang akan dilahirkan. Ada tiga sumber hukum yang digunakan Kejaksaan untuk melarang peredaran buku di Indonesia. *Pertama*, UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang Cetak yang Isinya Dapat

Mengganggu Ketertiban Umum. Menurut pasal 1 ketentuan tersebut, Jaksa Agung berwenang melarang beredar barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. *Kedua*, UU Nomor 16/2004 tentang Kejaksaan, yakni pasal 30 yang menugasi institusi Kejaksaan untuk mengawasi peredaran barang cetakan, termasuk buku, majalah, dan koran. *Ketiga*, pasal-pasal penyebar kebencian atau hasaani artikelen didalam KUHP⁹. Kontrol yang ketat terhadap media tentu saja menyalahkodrat demokrasi. Aktor utama pelaksana kebijakan pelarangan buku, secara resmi, adalah Kejaksaan Agung. Beberapa alasan yang dikemukakan pihak Kejaksaan dalam melarang buku adalah karena alasan ideologi politik, Marxisme-Komunisme. Penelitian ini juga melihat bagaimana pelarangan buku tidak hanya dilakukan oleh Kejaksaan Agung melainkan kelompok-kelompok masyarakat terutama garis keras. Hal tersebut mengindikasikan gaya baru dari bentuk represif dari gagasan sebuah ide

Buku yang ditulis oleh Fernando Baez yang berjudul “Penghancuran Buku Dari Masa Ke Masa” dalam buku ini di jelaskan mengenai Gambaran praktik serta sejarah pelarangan dan penghancuran buku di belahan dunia, menguak motif serta permasalahan yang di jabarkan secara komprehensif serta cukup mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa budaya penghancuran buku telah terjadi di berbagai belahan dunia, praktik penghancuran buku banyak dilakukan bukan saja oleh ketidaktahuan awam melainkan oleh kaum intelektual untuk satu tujuan ideologi tertentu, praktik pelarangan buku terjadi dari zaman ke zaman

⁹ Iwan Awaluddin Yusuf, *Op.Cit* :70

Pelarangan buku hingga penghancuran buku telah terjadi sejak zaman dunia kuno kemudian era abat ke-19 dan kemudia era abad ke -20, praktik penghancuran buku dilakukan di banyak belahan dunia dengan motif paling banyak ditemukan adalah motif ideologi,¹⁰ melalui buku ini penulis mendapatkan gambaran secara komprehensif mengenai sejarah praktik pelarangan buku sampai cara serta motif penghancuran buku, tulisan ini juga memberikan pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui perjalanan sejarah dari budaya pembakaran buku sebagai salah satu cara pemusnahan buku itu sendiri

Tabel I.1.
Penelitian Sejenis

No	Nama peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Abdul Wahid & Siti Marwiyah (2011)	Kualitatif (Analisis deskriptif)	Dicabutnya UU No. 4/PNPS/1963 oleh mahkamah Konstitusi	Membahas vonisMK terhadap UU. No.4/PNPS/1963	Mengkaji UU No.4/PNPS/1963
2.	Mahrus Ali (2011)	Kualitatif (Analisis Wacana)	Menjelaskan prosedur atau tata cara pelarangan barang cetakan yang harus sesuai dengan prinsip due process of law	Mengkaji hubungan antara UU No.16 tahun 2004 dengan vonis MK	Mengkaji UU No.16 Tahun 2004, tentang kejaksanaan

¹⁰ Fernando Baez, *Op.Cit*, hlm: 20

No	Nama peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
3.	Iwan Awaludin Yusuf (2010)	Kualitatif (studi kasus)	Pelarangan buku di Indonesia telah terjadi dari zaman ke zaman	Mengkaji bentuk-bentuk pelarangan buku di Indonesia sejak pra kemerdekaan	Mendeskrpsikan pelarangan buku
4	Fernando Baez (2013)	Kualitatif (studi kasus)	Penghancuran buku yang ada di dunia	Menggambarkan praktik penghancuran buku di dunia	Mendeskrpsikan bentuk-bentuk kekerasan terhadap buku

Sumber: Hasil olah data penulis tahun 2016

F. Kerangka konsep

Penulis pada bagian ini akan menggunakan konsep yang sesuai untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang sosiologis.

Berikut adalah konsep yang digunakan:

1. Kedaulatan Rakyat

Teori ini lahir dalam panggung kekuasaan negara. Ide dasarnya sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus jadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, adalah Jean Jacques Rosseau yang menggemakan kekuasaan rakyat lewat bukunya "*Du contract social*", dalam buku tersebut dijelaskan mengenai "kontrak sosial", ia menyatakan bahwa dalam suatu negara, *natural liberty* telah berubah menjadi *civil liberty* dimana rakyat memiliki hak-haknya sebagai manusia. Secara umum dapat dipahami bahwa kedaulatan rakyat adalah awal mula dari berkembangnya demokrasi sebagai teori dan sebuah

sistem¹¹. Hal tersebut dapat dipahami bahwa konsekuensi logis dari operasionalisasi kedaulatan rakyat sebagai sistem membutuhkan landasan yuridis atau format hukum agar kedaulatan itu sendiri mengemuka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum yang sudah disetujui rakyat kemudian berdaulat atas nama kedaulatan rakyat. Hal ini secara garis besar berarti diterimanya logika bahwa hukum yang berdaulat adalah hukum yang dikehendaki dan melalui proses operasional kedaulatan rakyat. Jadi hukum yang berlaku adalah aspirasi rakyat yang diwujudkan menjadi tatanan norma bernegara untuk kepentingan penyelenggaraan kekuasaan yang di setujui oleh rakyat¹². Hal tersebut menegaskan bahwa gagasan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*)¹³. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul dianggap bahwa pembatasan kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi warga negara, dengan cara menyerahkan kepada beberapa orang atau badan dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintah satu orang.

¹¹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH-UI, 2005) hlm: 79

¹²Hendra Nurtjahjo, *Ibid*, Hlm: 80

¹³ Hendra Nurtjahjo, *Ibid*, Hlm: 81 dikutip dari Miriam Budiarto, hlm: 52

Menurut Juan J. linz syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of Law* adalah¹⁴:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang di jamin.
2. badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. pemilihan umum yang bebas
4. kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan ber-oposisi
6. pendidikan kewarganegaraan

Dalam poin-poin tersebut teruraikan mengenai syarat pemerintahan demokratis yang berakar dari kedaulatan rakyat, bahwa kedaulatan rakyat memiliki peran penting bagi pembangunan suatu negara.

2. Demokrasi

Dari sekian banyak teori demokrasi yang ada dalam literatur, penulis memilih model teori yang dikemukakan oleh Carol C.Gould sebagai pisau analisa karena sesuai perkembangan demokrasi, khususnya di Indonesia. Dalam model teori demokrasi dalam klasifikasi Gould yaitu¹⁵: (1) model individualisme liberal (2) model pluralis (3) model sosialisme historik. Dari

¹⁴ Hendra Nurtjahjo, *Ibid*, Hlm: 83, dikutip dari Juan J. linz, *defining and Crafting Democratic*, (terjemahan: Menjauhi Demokrasi Kaum Penjajah: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain) diterjemahkan oleh Rahmani Asuti dengan editor: Ikrar Nusa Bakti dan Riza Sihbudi<mizan, Bandung, 2001, Hlm: 44-45.

¹⁵ Hendra Nurtjahjo, *Ibid*, Hlm: 119

ketiga klasifikasi tersebut, pandangan Gould tentang individualisme liberal terwakili oleh pemikir tradisional seperti Locke, Jefferson, Bentham, James Mill dan J.S. Mill dan analisis masa kini seperti Benn dan peters J.R Pennock dan C. Cohen ¹⁶. Model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan menundukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan. Model demokrasi ini menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak itu dalam proses politik, pandangan ini ditandai oleh “satu orang satu suara” (one man one vote) ¹⁷. Penjelasan tersebut diuraikan Gould sebagai berikut:

Individualisme liberal memandang setiap individu berada di posisi yang sederajat dalam kemerdekaan dan hak hak dasarnya.... Individu dipahami sebagai pelaku yang bebas dalam hal ia memiliki kebebasan untuk memilih... Ini semua mensyaratkan kebebasan negative, atau tidak adanya gangguan dari luar sebagai kondisi yang diperlukan. ¹⁸

Dari pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa esensi teori ini memberikan tekanan pada kebebasan individu yang sederajat untuk bebas memilih dengan menolak adanya intervensi dari luar dalam bentuk apapun. Konsep ini jelas memberikan pandangan bahwa manusia merupakan objek dari suatu kekuasaan, dimana kebebasan manusia merupakan suatu hal yang

¹⁶ Hendra Nurtjahjo, Ibid, Hlm: 117 di kutip dari Gould Carol C, *Rhetinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and society*, (Terjemahan: Demokrasi Ditinjau Kembali), Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1993 Hlm: 94

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ *Ibid*, dikutip dari Gould Carol C, *Rhetinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economy, and society*, (Terjemahan: Demokrasi Ditinjau Kembali), Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1993, Hlm: 94-95.

mutlak untuk menentukan arah politik dalam hal ini menulis buku. Untuk itu perlunya sebuah kerangka yuridis yang menempatkan posisi warganegara atau masyarakat berada dalam posisi sebagai poros utama peradaban dan membatasi keenangan pemerintah maupun penguasa agar tidak terjadi kontradiksi atau perpecahan. Selain itu fungsi oprasionalisasi kedaulatan ke dalam konstitusi atau hukum dianggap perlu agar kedaulatan itu sendiri mendapatkan kepastian, sehingga dapat dijalankan dalam berkehidupan serta bernegara.

3. Pasal 28 UUD 1945 Tentang HAM

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, manusia memilikinya karena ia manusia¹⁹. Dalam abad ini perjuangan demi pengakuan terhadap hak asasi terus diperjuangkan oleh berbagai kelompok, tujuan pengakuan tersebut menunjukkan keterkaitan perkembangan paham hak asasi dengan perjuangan berbagai golongan, menurut sifat dan arahnya masing masing dibagi atas empat kelompok²⁰, salah satunya, hak asasi demokratis yang diperjuangkan oleh kaum liberal dan republikan. Dasar hak-hak itu adalah keyakinan akan kedaulatan rakyat yang menuntut agar pemerintah berada dibawah kendali rakyat. Hak-hak itu disebut aktif karena merupakan hak atas suatu aktifitas manusia, yaitu hak

¹⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2015) hlm: 122

²⁰ *Ibid*, hlm: 126, di kutip dari Zippelinus 1973 hlm: 195-202.

untuk ikut menentukan arah perkembangan masyarakat²¹. dalam konteks negara demokratis Indonesia mempunyai landasan yuridis mengenai hak asasi, hal tersebut tertuang dalam pasal 28 UUD 1945 mengenai HAM, adapun pasal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini antara lain²²:

- Pasal 28 D ayat (1) yang berisi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
- pasal 28 F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- Pasal 28 E ayat (2) “Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. ayat(3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”

Penguatan atas jaminan hak tersebut tertuang dalam pasal UUD 1945, pasal tersebut memberikan jaminan atas hak demokratis warganegara. Terkait dengan hak demokratis, paham ini menentang anggapan tradisional dan feodal, bahwa ada orang atau golongan tertentu yang karena derajat atau

²¹ Franz Magnis, Loc.Cit

²² Abdul Wahid & Siti Marwiyah, *Op.Cit*, hlm: 621

pangkat kelahirannya mempunyai hak khusus untuk memerintah masyarakat dan menguasai negara²³.

G. Metodologi Penelitian

a. Metode dan Pendekatan

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara mengolah pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis²⁴, penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis wacana. Analisis wacana adalah usaha memahami makna, tuturan dalam konteks, teks dan situasi²⁵, agar dapat menggambarkan secara detail dan lebih komprehensif sehingga dapat dianalisa lebih mendalam.

b. Objek dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan objek penelitian yaitu buku yang dilarang oleh Kejawung pada tahun 2002-2009 yang berfokus kepada buku “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965” dan buku “Dalih Pembunuhan Masal & Kudeta Suharto” serta sumber sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dan data literatur yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, penulisan dengan mensinkronkan data-data tersebut dimaksudkan untuk mempertajam penelitian, selain itu proses penelitian ini juga

²³ Franz Magnis Suseno, *Op.Cit.* hlm: 127

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan.* (Jakarta: Gramedia 2010) hlm: 10

²⁵ Labov, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Gramedia, 2007.), hlm: 26.

mewawancarai subjek terkait untuk menunjang penelitian. Pengambilan data dilakukan dalam rentang waktu Februari sampai dengan Agustus 2016, yang dilakukan di berbagai tempat antara lain ANRI, Kejaksaan Agung, Perpustakaan Nasional, dan tempat lain yang terkait penelitian ini.

c. Teknik mengumpulkan data

Terdapat dua cara yang penulis lakukan untuk mengumpulkan data, pertama penulis menggunakan studi literatur, studi ini menekankan kepada aspek data-data berbasis sekunder yaitu mencari studi yang terkait mengenai “pelarangan buku” khususnya di Indonesia, guna melengkapi dan mendukung penelitian ini. Fokus pencarian data kepada buku yang dilarang beredar oleh kejaksaan pasca reformasi 1998 yakni buku “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965” dan juga “Dalih Pembunuhan Masal dan Kudeta Suharto” . Kedua penulis juga melakukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur dengan subjek yang bersangkutan guna memperoleh data pendukung sekaligus menunjang proses penelitian skripsi ini. Teknik pengumpulan data juga menggunakan dokumentasi berupa foto sebagai alat penunjang penelitian sehingga data yang diperoleh menjadi lebih lengkap serta terstruktur

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini mengangkat tema “pelarangan buku” di Indonesia, untuk membatasi penelitian di fokuskan pada pelarangan buku yang terjadi pasca reformasi 1998 yang dilakukan oleh kejaksaan.

Skripsi ini di susun atas beberapa bagian yang terdiri sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, permasalahan penelitian, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang berfokus kepada objek peneltian yaitu buku yang diarang pasca reformasi 1998 (Dalih Pembunuhan Masal dan Kudeta Suharto serta buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965

BAB III : Terdiri dari hasil temuan lapangan dimana data lapangan coba di jabarkan ke dalam sub-bab guna memperjelas pembaca dalam penelitian itu sendiri

BAB IV : Di bab IV penulis mencoba membahas permasalahan serta menganalisisnya menggunakan teori atau kerangka konseptual untuk mempertajam penelitian sehingga kredibel untuk di jadikan sebagai sebuah skripsi

BAB V : Berisikan kesimpulan serta saran, pada bab ini penulis mencoba menyimpulkan rangkaian tulisan tersebut serta sehingga

penelitian menjadi lebih jelas, selain itu juga terdapat saran dimana opini penulis yang terbentuk berdasarkan data yang ditemukan dapat di jadikan sebagai saran serta tinjauan sebagai celah kecil untuk studi sejenis dan hal lain yang berkaitan.

BAB II

BUKU YANG DILARANG PASCA REFORMASI 1998

Dimanapun mereka membakar buku, pada akhirnya mereka akan membakar manusia.

-Heinrich Heine

A. Pengantar

Pelarangan buku yang terjadi di Indonesia sebenarnya telah terjadi di zaman kolonial, mayoritas hal tersebut dikarenakan isi dari pada sebuah buku tersebut mempunyai satu hal yang dianggap bersebrangan dengan pihak yang melarangnya dan dianggap dapat menimbulkan keresahan. Sudah bukan rahasia sebuah buku dapat menstimulus gelombang pergerakan sosial dan aksi-aksi yang lainnya, karena sebuah buku merupakan sumber pengetahuan dan jendela informasi, selain itu buku berfungsi sebagai pencerahan edukasi masyarakat, pelarangan buku ini sekaligus menandakan pentingnya buku sebagai media pergerakan sebuah kaum atau masyarakat. Praktik pelarangan buku di Indonesia muncul pertama kali pada akhir 1950an, seiring dengan meningkatnya kekuasaan militer dalam perpolitikan Indonesia.

Larangan tersebut pada awalnya lebih banyak ditujukan pada pers. Sepanjang 1957, penguasa militer melarang penerbitan tidak kurang dari 33 penerbitan dan menutup tiga kantor berita termasuk diantaranya kantor berita Antara. Pada era Orde

Baru pun menerapkan kebijakan pelarangan buku, melalui UU No.4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum, keberadaan buku yang dianggap mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat karena dianggap menimbulkan polemik dilarang serta dibredel.

Tabel II.1.
Alasan Pelarangan Buku 2002-2009

No	Nama Buku	Alasan Dilarang	Tahun Dilarang
1.	Aku Bangga Menjadi Anak PKI	Judul buku dianggap sangat bertentangan dengan ideologi Indonesia	2002
2.	Kematian HAM Di Tanah Papua	Isi buku dianggap mempropagandakan gerakan sparatis	2003
3.	Aku Melawan Teroris	Isi buku Dianggap menyebarkan ajaran agama yang sesat	2005
4	Menembus Gelap Menuju Terang	Isi buku dianggap menistakan agama	2005
5	Atlas Yang Memuat bendera "Bintang Kejora"	Gambar di atas dianggap menimbulkan gerakan sparatisme	2006
6	Kebenaran Sejati Dalam Al-qur'an	Isi dianggap menistakan agama	2006
7	Tenggelamnya Rumpun melania: Pertarungan politik NKRI di Papua Barat	Isi buku dianggap memuat propaganda gerakan sparatis	2007
8	13 Buku Pelajaran Sejarah Sekolah	Dianggap melencengkan cerita sejarah karena tidak mencantumkan kata "PKI" dalam kata "G30S"	2007

No	Nama Buku	Alasan Dilarang	Tahun Dilarang
9.	Dalih Pembunuhan Masa G30S Dan Kudeta Suharto	Isi buku dianggap melencengkan sejarah	2009
10.	Suara Gereja Bagi Umat Tertindas: penderitaan tetesan darah dan cucuran air mata mat tuhan di papua barat harus diakhiri	Isi buku dianggap menimbulkan keresahan umat beragama dan menimbulkan gerakan sparatis	2009
11.	Lekra Tak Membakar Buku	Cover buku menggunakan lambang PKI	2009
12.	Enam Jalan Menuju Tuhan	Isi buku dianggap meresahkan umat beragama	2009
13.	Misteri Keberagaman Agama	Isi buku dianggap meresahkan umat beragama	2009

Sumber: Hasil olah data penulis tahun, 2016

Pelarangan buku dan kekerasannya di Indonesia sempat pasang surut, dari zaman ke zaman pelarangan buku memiliki pola dan sistem tersendiri, dalam era reformasi pasca penggulingan pemerintahan Orde Baru tahun 1998, pelarangan buku masih tetap ada, tentunya dengan cara dan polanya sendiri. Pelarangan buku tersebut dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan menggunakan payung hukum UU No.4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.

Pasca reformasi digulirkan atmosfer demokratis terasa kental di Indonesia, masyarakat menjadi lebih terbuka mengakses informasi dan bebas mengemukakan pendapatnya serta mendapatkan jaminan hukum atas hal tersebut, namun hal itu

menjadi bias 4 tahun setelah orde baru jatuh dan digantikan reformasi, pelarangan buku masih dilakukan pemerintah terhitung sejak tahun 2002 sampai dengan 2009 terdapat tiga belas buku yang dilarang terbit. Kejagung menjadi aktor untuk merumuskan sebuah buku layak terbit atau tidak, yang lebih memprihatinkan pelarangan ini kebanyakan tidak disertai jalur pengadilan secara sistematis. Ketiga belas buku tersebut adalah buku yang resmi dilarang oleh Kejaksaan. Diantara buku-buku tersebut terdapat buku “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap lembar Kebudayaan Harian Rakyat” serta “Dalih Pembunuhan Masal & Kudeta Suharto yang ikut serta menjadi sasaran pelarangan yang dilakukan. Kedua buku tersebut resmi dilarang oleh Kejaksaan Agung setelah isi dan cover buku tersebut dianggap kontroversial, melalui kewenangan kejaksaan pada tahun 2009 kedua buku tersebut resmi dilarang, serta ditarik dari peredaran.

B. Dalih Pembunuhan Masal G30S dan Kudeta Suharto: Gugatan Terhadap Fakta yang Digelapkan


Buku ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul *Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto's Coup d'État in Indonesia*, pada tahun 2006. Pertama kali diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia seizin penerbit asli oleh Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) bekerjasama dengan Hasta Mitra pada Januari 2008. Buku yang mempunyai 392 halaman serta ukuran 16 cm x 23 cm, ditulis oleh John Roosa di The University of

Wisconsin Press, Madison, USA²⁶, dalam 392 halaman yang ditulis, terdiri dari tujuh bagian utama buku, lampiran, daftar pustaka serta indeks. Dari cover buku dimuat mengenai gambar reruntuhan tembok serta warna hitam, dengan judul yang tercetak sedemikian rupa pembaca mungkin telah menerka-nerka isi dari buku tersebut, setelah sebelumnya pada 2007 Kejaksaan melarang peredaran buku bacaan pelajaran sejarah SMP dan SMA yang tidak mencantumkan kata “PKI” dalam “G30S”, kini buku dari John Roosa yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia kembali memuat buku dengan judul yang tak mencantumkan kata “PKI” dalam penyebutan “G30S”, hal tersebut membuat Kejaksaan gerah, benar saja Kejaksaan langsung merespon buku tersebut serta melakukan investigasi dari buku yang beredar pada tahun 2008 tersebut. Buku tersebut merupakan analisa dari penulisnya, terhadap beberapa temuan berupa fakta baru dari sudut pandang yang berbeda, seperti yang telah kita ketahui bahwa kasus G30S seperti telah di konstruksi sejarahnya, memaksa masyarakat menyetujui kebenaran tunggal penguasa pada saat itu Orde Baru. Oleh karena itu buku ini hadir sebagai resistensi perlawanan atas sejarah-sejarah yang digelapkan. Bagian pertama buku tersebut berjudul “Kesemrawutan Fakta-Fakta” merupakan pemaparan fakta sejarah serta temuan-temuan lapangan yang didapatkan melalui riset dan penelitian, bagian pertama juga menjelaskan mengenai fakta sejarah G30S, serta berbagai macam temuan sejarah yang mengacu kepada beberapa versi sejarah yang ada²⁷.

²⁶ John Roosa, *Dalih Pembunuhan Masal G30S dan Kudeta Suharto*, (Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia.) hlm: 21.

²⁷John Roosa, *Ibid*, hlm: 52

Gambar II. 1.
Cover Buku Dalih Pembunuhan Massal



Sumber: web.unair.ac.id

Temuan data mengenai perintah G30S simpang siur antara siapa dalang dibalik peristiwa itu, hubungan antara Sukarno-Angkatan Darat-Suharto serta jenderal-jenderal yang dibunuh. Dalam bagian ini juga dijelaskan bagaimana gerakan ini sangat lemah, dalam buku itu dituliskan “Kesulitan memahami G-30-S antara lain karena gerakan tersebut sudah kalah sebelum kebanyakan orang Indonesia mengetahui keberadaannya. Gerakan 30 September tumbang secepat kemunculannya. Dengan tidak adanya Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari ia melancarkan serangan balik. Pasukan G-30-S meninggalkan stasiun RRI dan Lapangan Merdeka yang sempat mereka duduki selama 12 jam saja. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober. Di Jawa Tengah, G-30-S hanya bertahan sampai 3 Oktober. Gerakan 30 September lenyap sebelum anggota-anggotanya sempat menjelaskan tujuan mereka kepada publik. Pimpinan G-30-S bahkan belum sempat

mengadakan konferensi pers dan tampil memperlihatkan diri didepan kamera para fotografer.²⁸”

Kendati bernapas pendek, G-30-S mempunyai dampak sejarah yang penting. Gerakan ini menandai awal berakhirnya masa kepresidenan Sukarno, sekaligus bermulanya masa kekuasaan Suharto. Dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia seperti yang dibentuk rezim Suharto, G-30-S merupakan kekejaman yang begitu jahat, sehingga kekerasan massal terhadap siapa pun yang terkait dengannya dilihat sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan dan bahkan terhormat. Diduga ada hubungan sebab-akibat langsung: represi terhadap PKI merupakan jawaban sepatutnya terhadap ancaman yang diajukan G-30-S. Doktrin semacam itulah yang ditanamkan oleh rezim ini. Ulasan mengenai kronologis pemberontakan, tokoh yang berperan serta motif coba dianalisa oleh John Rossa menggunakan fakta-fakta lapangan yang ia temukan.

Bagian kedua buku bertemakan “penjelasan tentang G30S”, yang ada di halaman 90. Di bab ini dituliskan oleh John Roosa mengenai gerakan 30 September tampak sebagai kemelut yang kusut tanpa kepaduan. Bertahun-tahun banyak orang berusaha mencerna apa kiranya logika pokok dari G-30-S. Dalam bahasan ini John Rossa berusaha melihat secara lebih spesifik mengenai keterkaitan antara PKI dan AD serta pihak lain yang merujuk kepada aksi yang disebut kudeta ini. Karena jika melihat fakta lapangan, TNI-AD tidak pernah membuktikan tuduhannya seperti yang ditulis dalam buku ini, namun tuduhan-tuduhan tersebut langsung ditujukan terhadap PKI sebagai dalang dari rencana kudeta tersebut, hal ini terkait dari

²⁸ *Ibid*, hlm: 4

beberapa perwira yang melakukan pemberontakan memiliki kedekatan dengan PKI. Pasca kejadian 30 September, propaganda dibuat dengan orintasi menyudutkan PKI sebagai dalang dibalik kejadian itu. bahkan perwira menengah AD menyatakan bahwa dalang tersebut adalah PKI tanpa mempunyai alat bukti yang cukup. Dalam buku itu juga dituliskan, pada tanggal 5 Oktober militer langsung menyelenggarakan parade sambil membuat pemakaman para jenderal yang tewas dengan maksud tujuan sebagai alat propaganda, tulisan tersebut merupakan salah satu temuan lapangan yang dipaparkan dalam bab kedua.

Dalam bagian ketiga di halaman 122 berjudul “Dokumen Suparjo”, Suparjo merupakan seorang Brigadir Jenderal, dia menulis sebuah analisis tentang kegagalan pemberontakan tersebut. Dalam buku itu digambarkan bahwa pemberontakan yang terjadi pada 30 september merupakan pemberontakan yang “cacat”, temuan fakta-fakta bahwa gerakan ini lemah untuk dikatakan sebagai makar dilihat dari kesiapan gerakan ini. Dalam dokumen Suparjo disebutkan bahwa kelompok ini minim startegi bahkan tak mempunyai *hate*/alat komunikasi untuk mengakomodir gerakan.²⁹. Temuan fakta baru tersebut semakin menguatkan dugaan bahwa gerakan ini lemah dan kurang matang jika dikategorikan ke dalam gerakan makar.

Dalam bagian ini juga dijelaskan bagaimana era baru tersebut melakukan segala macam propaganda serta dogma anti komunis, hal yang sama juga coba dijelaskan mengenai bagaimana fakta-fakta yang tak terungkap dan terkesan ditutupi, John Rossa mencoba mengulas dokumen yang ditulis almarhum Brigadir Jenderal M.A. Supardjo. Dokumen ini merupakan sumber utama yang memberi

²⁹John Roosa, *Ibid*, hlm: 130

informasi paling banyak mengenai G-30-S karena ditulis oleh orang yang paling dekat dengan para pelaku inti selama gerakan berlangsung. Supardjo menulis dokumen itu sekitar 1966 saat ia masih dalam persembunyian. Ia baru ditangkap pada 12 Januari 1967.

Dokumen itu dimaksudkan untuk dibaca orang-orang yang mempunyai hubungan dengan G-30-S agar mereka dapat belajar dari kesalahan yang mereka lakukan. Sebagai sebuah dokumen internal, dokumen itu lebih andal daripada kesaksian-kesaksian para pelaku yang diberikan di depan interogator dan Mahkamah Militer.

Bab 3 menarik sejumlah kesimpulan sempit dari teks Supardjo. Yang paling penting berkenaan dengan persoalan yang sudah lama tidak terpecahkan tentang identitas kepemimpinan G-30-S: Apakah para perwira militer (Untung, Latief, dan kawan-kawan) ataukah tokoh-tokoh PKI (Sjam, Pono, dan lain-lain) yang memimpin G-30-S?, Dokumen Supardjo menunjukkan bahwa, dari lima pimpinan inti yang berkumpul di pangkalan udara Halim, pimpinan utama mereka ialah Sjam. Ini menampik interpretasi Anderson dan Crouch (diuraikan dalam bab 2) yang menyatakan bahwa perwira-perwira militer itu memainkan peran dominan³⁰. Temuan tersebut menjadi dasar bagi John Rossa untuk memaparkan kesemrawutan fakta yang ada selama ini.

Bagian keempat, berjudul "Sjam dan Biro Khusus". Didalam bagian ini John Rossa menjelaskan keterkaitan Sjam dengan biro khusus, Sjam merupakan salah satu orang berpengaruh dalam tubuh PKI khususnya biro khusus, diantara lima

³⁰*Ibid*, hlm: 145

tokoh pimpinan inti, Sjam tokoh yang terpenting. Setelah Aidit mengangkat Sjam sebagai biro khusus menggantikan Karto yang telah meninggal dunia, Sjam bersaksi bahwa ia mulai bekerja sebagai kepala biro khusus, dalam bab ini dijelaskan sejauh mana keterlibatan Sjam pada Gerakan 30 September itu, serta posisinya sebagai kepala biro khusus yang bersentuhan dengan Gerakan 30 September tersebut. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa Sjam bukanlah seorang perwira militer dengan pangkat tinggi, bukan juga seorang tokoh politik sipil terkemuka, tak seorang pun berpikir bahwa sosok yang tampak tidak berarti ini adalah pimpinan sebuah operasi militer yang ambisius untuk merebut “seluruh kekuasaan” sampai ketika Sjam sendiri memberi kesaksian demikian pada 1967³¹. Dibagian ini dijelaskan masalah identitas Sjam. Bab ini, sebagian besar bertumpu pada wawancara lisan dengan mantan pemimpin PKI yang mengenal Sjam, hal ini juga menarik kesimpulan sempit: Sjam seorang bawahan setia Aidit. Ini menampik hipotesis Wertheim (juga diuraikan dalam bab 2) bahwa Sjam seorang agen intelijen Angkatan Darat yang bekerja untuk menjebak PKI³². Hubungan keterkaitan Sjam dengan Biro Khusus dalam kaitannya dengan G30S ini diangkat sebagai topik menarik dalam buku ini.

Bagian kelima di halaman 199 buku berjudul “Aidit, PKI, dan G-30-S”. Temuan bukti yang dianalisa oleh John Rossa ini memperlihatkan bahwa keterkaitan Aidit dengan G30S, hal tersebut terlihat ketika Aidit sedikitnya menyetujui kerja sama Sjam dengan para perwira militer untuk melancarkan

³¹*Ibid*, hlm: 179

³²*Ibid*. Hlm: 150

serangan mendahului terhadap pimpinan tertinggi Angkatan Darat. Didalam bahasan ini uraian beberapa tokoh terkait seperti Sudisman yakni Sekjen partai yang lolos dari pembantaian masal, Iskandar Subekti seorang tokoh yang dekat dengan Aidit, juga di jadikan satu subjek analisa oleh John Rossa, dalam bagian buku ini dijelaskan juga mengenai propaganda yang dijalankan oleh Suharto, sebagai bagian dari rencana kudeta secara “merangkak”.

Pada bab keenam di halaman 248 berjudul “Suharto, Angkatan Darat, dan Amerika Serikat”. Bagian ini menjelaskan tentang analisa dari temuan fakta penulis terhadap keterkaitan Suharto, AD, dan Amerika. Sesudah PKI memenangi pemilihan umum daerah pada pertengahan 1957, para agen CIA berpikir waktunya telah tiba untuk bergerak melawan Sukarno. Sikap lunak Sukarno terhadap komunisme dan dukungannya kepada pemilu yang demokratis terlihat sebagai memberi PKI jalan menuju istana negara, hal tersebut mengkhawatirkan bagi Amerika karena memiliki banyak penetingan di Indonesia, jika PKI dapat menguasai istana negara isu yang beredar negara akan menasionalisasikan dan mengolah tambang emas yang ada di Papua, hal tersebut membuat gerah pemerintahan Washington dan segera melakukan konsolidasi dengan AD. Bagian keenam ini berisikan sub-bab seperti “Asal muasal persekutuan Amerika dan Angkatan Darat” pada halaman 253. “Menata panggung untuk pemberontakan” pada halaman 258, “Tahun pemberontakan” pada halaman 266. Secara keseluruhan bagian ini menjelaskan keterkaitan pihak Amerika dalam gerakan ini.

Bab 6 yang sebagian besar disusun berdasarkan dokumen-dokumen pemerintah Amerika Serikat yang telah diklasifikasikan mengajukan argumen

bahwa eselon atas korps perwira Angkatan Darat menunggu saat yang tepat untuk menyerang PKI dan menyingkirkan Presiden Sukarno. Mereka mempersiapkan diri untuk mengambil alih kekuasaan negara. Mereka mengubah G-30-S menjadi dalih yang sudah lama mereka tunggu. Barang kali Suharto sudah tahu sebelumnya bahwa Latief dan Untung merencanakan suatu aksi, tapi sukar dipercaya bahwa ia ikut campur dalam merancang G-30-S, apalagi mendalangnya. Ambruknya G-30-S bisa dijelaskan tanpa mengacu kehipotesis bahwa Suharto pribadi, atau perwira Angkatan Darat lainnya, sengaja mengorganisasinya untuk gagal.

Bab ketujuh dihalaman 291 berjudul “Menjalin Cerita Baru”, dalam bab ini dikemukakan narasi kronologis secara singkat yang memberikan pemecahan terhadap banyak keanehan yang sudah dikemukakan dalam dua bab pertama, dalam bab ini ditandai bagian-bagian kelabu dan ketidakpastian yang menghambat penyelesaian terhadap teka-teki ini bisa dianggap tuntas. Inti dari bab terakhir menjelaskan bagaimana tiga kekuatan besar di Indonesia pada saat itu yakni, PKI-TNI-Sukarno berkontestasi dalam rangka mempertahankan kekuasaan, PKI-AD saling intip untuk merebut kursi istana negara, namun sukarno berdiri diantara keduanya, sosoknya masih sangat kuat sebagai simbol revolusioner Indonesia sampai akhirnya peristiwa 30 September meletus. Bagian ini sebagai inti dari analisa John Rossa sekaligus penutup rangkaian bab yang telah dijabarkan, analisa penulis ini terkait *puzzle-puzzle* informasi dalam bab sebelumnya yang coba dikaitkan oleh John Rossa melalui bab ini.

Secara garis besar buku ini menjelaskan beberapa poin penting mengenai peristiwa G30S, dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana fakta-fakta baru coba

dikemukakan oleh John Rossa melalui beberapa sumber yang dianggap “baru” dari fakta-fakta sejarah selama ini yang coba dikuak kedalam sebuah buku, sudut pandang tersebut coba dibahas dengan menggunakan dokumen Saparjo yang notabennya sebagai pihak internal dari gerakan tersebut, menjadi satu sudut pandang yang “lain” dari riset-riset sebelumnya mengenai bahasan ini, hal itu tertuang dalam bagian ketiga buku ini.

Selain itu proses pengumpulan data di fokuskan kepada beberapa orang tokoh dan dokumen. Dalam analisa John Rossa dapat ditarik kesimpulan bahwa buku ini secara transparan berusaha membedah bagaimana G30S dianggap sebagai pemantik dari aksi propaganda sebuah rezim yang kita sebut sebagai Orde Baru, tulisannya berusaha menguak latarbelakang dibalik G30S sekaligus melihat menggunakan sudut pandang yang berbeda karena menggunakan temuan-temuan lapangan berupa dokumen Saparjo serta wawancara terhadap pihak terkait yang notabennya masih jarang digunakan sebagai data bagi penelitian terhadap tema serupa. Selain itu John Rossa berusaha menganalisa data temuannya serta coba mengaitkan peristiwa berdasarkan sumber yang kredibel untuk dapat dijabarkan secara lebih mendalam dan komprehensif.

Kesimpulan yang dapat diambil bahwa buku tersebut menjelaskan bahwa G30S merupakan sebuah rencana yang diperuntukan sebagai pemantik bagi rencana kudeta “merangkak” Suharto, berdasarkan temuan lapangan yang dituangkan kedalam buku tersebut, terungkap bahwa terdapat kepentingan dari bangsa asing terutama Amerika serikat atas tambang emas di Papua, untuk itu perlunya pemerintahan yang dapat “disetir” oleh pemegang kepentingan tersebut, terlebih

arah kebijakan politik Indonesia yang cenderung kearah komunis turut serta menjadikan satu ancaman bagi kekuatan kapitalis pada saat itu.

Buku ini menjadi polemik pada awal kemunculannya, isinya dianggap menyampaikan sejarah palsu serta menyimpang, penulisan buku ini dianggap melenceng dari sejarah nasional versi pemerintah, atas dasar itulah buku ini ditarik dari peredaran. Pelarangan buku ini dilakukan oleh Kejaksaan dengan surat keputusan Nomor KEP-139/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 yang melarang peredaran, penggandaan dan penyebarluasan buku Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto.

C. Dibalik Buku “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965”

Buku tersebut dicetak pertama kali pada bulan September 2008 dan diterbitkan oleh Penerbit Merakesumba Lukamu Sakitku yang beralamatkan di Pugeran, Maguwoharjo, Yogyakarta. Buku ini disusun oleh dua orang penulis, yaitu Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan. Pada bagian desain sampul buku dibuat oleh Eddy Susanto dan desain isi oleh Kalam Jauhari. Buku yang bergenre esai dengan tebal 584 halaman ini berukuran 15 x 24 cm dan didaftarkan dengan nomor ISBN, yaitu 978-979-18475-0-6. Sedangkan untuk isi, buku dibagi menjadi sepuluh bagian (10 Bab) dengan tambahan tulisan tentang catatan penulis, singkatan dan akronim, lampiran, indeks, dan tentang penulis.³³

³³ Efendi Ari Wibowo, *Op.Cit*, hlm: 54

Pada bagian satu sebagai pembuka diberi judul bab Mukaddimah, menjelaskan diantaranya bahwa Kongres I Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) mengesahkan Mukaddimah dan Peraturan Dasar pada 27 Januari 1959 pukul 20.00 WIB di Solo. Disini arah dan sikap lembaga dirumuskan, distrukturisasikan dan kemudian diturunkan menjadi aksi-aksi nyata di lapangan kebudayaan di seluruh indonesia. Garis umum sikap kebudayaan diabdikan ditentukan, yaitu “seni untuk rakyat” dan “politik adalah panglima” diseluruh bidang kehidupan bangsa.

Selain itu dijelaskan juga bahwa Lekra dibentuk atas inisiatif antara lain D.N. Aidit, M.S. Ashar, A.S. Dharta, dan Njoto pada 17 agustus 1950. Anggota-anggota awal adalah pengurusnya itu sendiri terdiri atas A.S. Dharta, M.S. Ashar, Njoto, Henk Ngantung, Sudharnoto, Herman Arjuno, dan Joebaar Ajoeb³⁴. Lekra muncul untuk mencegah kemerosotan garis revolusi. Tugas ini mereka yakini tidak hanya dibebankan kepada politisi tetapi juga tugas pekerja-pekerja kebudayaan. Lekra didirikan untuk menghimpun kekuatan yang taat dan teguh mendukung revolusi dan kebudayaan nasional.

Selanjutnya pada bagian dua diberi judul bab Riwayat Harian Rakyat, di dalam bab ini dijelaskan mengenai sejarah Harian Rakjat. Pertama kali terbit pada tanggal 31 januari 1951 harian ini bernama Suara Rakjat, Jargon yang diusung adalah *Untuk Rakjat Hanya Ada Satu Harian “Harian Rakjat”*. Harian ini beralamatkan di Pintu Besar Selatan No.93 dengan Dewan Redaksi oleh Njoto dan Direksi/Penangung Jawab/Redaksi oleh Mula Naibaho. Hal yang diperdebatkan

³⁴Rhoma Dwi Aria Yuliantri & Muhidin M Dahlan, *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965*, (Yogyakarta: Merakesumba 2008) Hlm:16

adalah persoalan politik dalam negeri, partai tunggal, watak-watak pendukung Sukarnoisme dan politik agraria. Akibat polemik yang terus terjadi, Jaksa Agung meminta kedua surat kabar tersebut untuk berhenti karena dapat membahayakan persatuan tenaga revolusioner dan mengganggu keamanan politik.

Pada bagian tiga diberi judul bab Sastra yang terdiri dari sepuluh tulisan, bab ini khusus menjelaskan pandangan Lekra mengenai sastra daerah dan sastra nasional serta bagaimana metode untuk mengembangkannya. Tulisan-tulisan dalam bab Sastra ini diantaranya, yaitu (1) Realisme Sosialis dan Politik Manipol di halaman 107; (2) Sejarah Sastra Indonesia: Patriotik dan Revolusioner di halaman 109; (3) Pengajaran Sastra dan Politik Neokolonialisme di halaman 126; (4) Memecah Kolonialisme Bahasa di halaman 136; (5) Konferensi Sastrawan Asia Afrika: Merawat Semangat Perlawanan Bersama di halaman 139 (6) Lekra dan Warga Sastra Dunia di halaman 149; (7) Lumpuhkan Bibit Tenaga Reaksioner dalam Negeri! di halaman 151; (8) Sastra Daerah: Titik Bakar untuk Penciptaan di halaman 157; (9) Puisi dan Prosa: Diantara Keindahan dan Keadilan di halaman 174; (10) Sastra Anak: Minggir Nyingkir Pimpinan yang Curang di halaman 192.³⁵

Kemudian dilanjutkan pada bagian empat yang diberi judul bab Film. Di bagian ini menjelaskan pandangan Lekra mengenai perfilman di Indonesia. bagaimana film nasional dapat melawan gempuran dari film-film asing pandangan mengenai perfilman ini dimulai dengan tulisan (1) Jalan Ideologi Film Indonesia di halaman 201; kemudian dilanjutkan berturut-turut oleh tulisan (2) Dewan Film:

³⁵Dianalisa berdasarkan buku “, *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965*”, (Yogyakarta: Merakesumba 2008)

Pandangan Pemerintah di halaman 206; (3) Panitia Sensor dan Film Antiagama di halaman 209; (4) LFI dan Film Indonesia: Pandangan Lekra di halaman 214; (5) Film Berbasis Sosialis, Soal Apa? di halaman 225; (6) Menjadi Tamu Di Rumah Sendiri di halaman 237 (7) Festival Film Asia Afrika: Komunike Kesetiakawanan di halaman 241; (8) Ampai, Kaum Dagang, dan Imperialisme Budaya di halaman 248; (9) Boikot, Boikot, Boikot! di halaman 254; (10) Ayo, Keroyok Ampai dan Agen-Agenen Film Asing sampai Mampus di halaman 261; (11) Robohnya Gedung Ampai di halaman 271.

Bagian lima mengenai bab Senirupa, dalam bab ini dipaparkan mengenai jalan Lekra dibidang senirupa yang dijelaskan dalam lima tulisan. Hal ini tentang ketegasan dibidang politik senirupa dan pembentukan galeri-galeri pameran. Masuk di bagian enam mengenai bab Seni Pertunjukan, bagian ini memaparkan jalan kebudayaan Lekra dalam seni pertunjukan. Bagaimana metode agar politik sebagai panglima dapat diterjemahkan melalui seni ketoprak, wayang, reog, dan ludruk untuk mendidik rakyat.

Masuk di bagian enam mengenai bab Seni Pertunjukan yang di mulai dengan tulisan pertama yang berjudul Kebangkitan Kesenian Rakyat di halaman 283. Kemudian dilanjutkan tulisan berikutnya, yaitu (2) Ketoprak: Politik, Drama, Rakyat di halaman 339; (3) Wayang: dari Feodalisme ke Politik Revolusioner di halaman 354; (4) Drama: Produksi dan Pementasan di halaman 365; (5) Reog: Di Jalanan Meritul Musuh Rakyat di halaman 371; (6) Ludruk: Lelucon Satire Merebut Hati Rakyat di halaman 373; (7) Mari-Mari Nonton Pertunjukan! di halaman 377; (8) Dari Pangung ke Panggung di halaman 380. Bagian ini memaparkan jalan

kebudayaan Lekra dalam seni pertunjukan. Bagaimana metode agar politik sebagai panglima dapat diterjemahkan melalui seni ketoprak, wayang, reog, dan ludruk untuk mendidik rakyat.

Bagian tujuh menjelaskan mengenai usaha Lekra untuk melestarikan dan membangun seni tari nasional agar mampu mendorong revolusi melalui lapangan kebudayaan. Hal tersebut dimulai dengan melestarikan tari daerah dan menciptakan tari yang mempunyai semangat revolusi untuk anak-anak. Bab ini dimulai dengan tulisan berjudul Melestarikan Tarian Rakyat di halaman 391. Kemudian dilanjutkan dengan (2) Lestari, Tani, dan Tari Nasional di halaman 398; (3) Tari Revolusioner untuk Anak di halaman 401; (4) Tari Lenso, Tari Pergaulan di halaman 403; (5) Dari Panggung Tari Mari Kibarkan Bendera Revolusi di halaman 404.

Dalam bab Musik yaitu bab delapan, Lekra menyoroti permasalahan maraknya musik luar asing yang isinya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mereka sebut dengan musik “*ngak ngik ngok*”. Selain itu, Lekra juga memandang bahwa musik daerah bukan saja identitas bangsa, tetapi labelnya harus jelas bahwa musik tersebut merupakan hasil kerja keras dan kreativitas lokal. Oleh karena itu, Lekra menekankan bahawa hak cipta itu harus diberi garis tegas agar musik daerah tidak dirampok oleh negara-negara imperialis. Tulisan dalam bab Musik ini, yaitu (1) Bersama Rakyat Lekra Menyanyi di halaman 413; (2) “Kambing ke Belet Kawin” dan Ngak Ngik Ngok di halaman 416; (3) Jalan Musik Manipolis Indonesia di halaman 422; (4) Laporan dari Ruang Sidang LMI di halaman 430; (5) Musik Daerah dan Hak Cipta di halaman 434.

Persoalan mengenai perbukuan masuk ke dalam bagian sembilan. Bab yang diberi judul “Buku” ini menjelaskan mengenai politik perbukuan nasional. Hal tersebut mencakup politik buku pelajaran dan penerbitan. Di dalam bab ini juga terdapat tulisan mengenai pembelan Lekra bahwa mereka tidak ikut melakukan pembakaran buku yang notabene menjadi judul buku ini. Pembakaran buku ini dilakukan oleh Front Pemuda terhadap buku asing terbitan USIS dengan tujuan sebagai dukungan pemuda terhadap aksi anti anti pangkalan militer asing bersamaan dengan seruan Soekarno untuk keluar dari kenggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965.³⁶.

Pada bab penutup yaitu bagian sepuluh diberi judul bab khotimah. Bagian ini berisi sebuah tulisan yang berjudul Selamat Jalan Lekra di halaman 485. Tulisan penutup buku tersebut menjelaskan mengenai sepak terjang Lekra selama 15 tahun didalam melestarikan, memajukan, dan menghalau kekuatan kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Di penutup buku juga disinggung mengenai peristiwa G 30 S yang berperan didalam mengubur Lekra sebagai organisasi dan memacetkan tumbuhnya cendekiawan-cendekiawan revolusioner di Indonesia.

Kesepuluh bab tersebut dirangkum ke dalam sebuah buku yang bertemakan kebudayaan lekra serta sejarah dan perkembangannya di Indonesia, buku tersebut juga mengulas bagaimana bentuk intimidasi yang dilakukan pemerintah. Secara keseluruhan buku ini merupakan ulasan mengenai surat kabar *Harian Rakjat* yang kala itu merupakan redaksi dibawah Lekra, tulisan tulisan di dalam buku tersebut


³⁶Rhoma Dwi Aria Yuliantri & Muhidin M Dahlan, *Op. Cit*, Hlm: 463

coba membahas mengenai kegiatan-kegiatan Lekra selama berkiprah di dunia kebudayaan dan seni, tulisan tersebut mengambil data dari surat kabar Harian Rakjat. Menjadi suatu hal yang menarik jika melihat harian ini menjadi barang yang dilarang ketika rezim Orde Baru berkuasa, karena harian ini berafiliasi dengan Lekra sebah lembaga yang masuk daftar hitam karena dianggap berhubungan dengan PKI yang kala itu menjadi “musuh” negara. Esensi dari tulisan ini secara garis besar berusaha untuk menjelaskan peran Lekra yang turut serta menjalankan revolusi Indonesia khususnya dalam bidang kebudayaan, selain itu dalam bab kesembilan buku ini juga dibahas mengenai pembelaan Lekra terhadap kekerasan buku yang dilakukan era Orde Lama, bab ini coba mengklarifikasi bahwa Lekra tidak terlibat terhadap segala bentuk kekerasan buku yang terjadi. Dalam bagian lain buku juga dijelaskan bagaimana Lekra mewadahi para seniman untuk turut serta menciptakan satu kondisi yang berorientasi semata-mata untuk melindungi kebudayaan lokal agar tidak mudah tergerus oleh kebudayaan barat kala itu yang akrab dengan “Neokolonialisme”, usaha-usaha mempertahankan kebudayaan tersebut yang coba diangkat kedalam pertunjukan seni seperti, ketoprak, reog, wayang orang, dll. Kegiatan-kegiatan tersebut coba diabadikan dan disebarluaskan melalui Harian Rakjat yang selanjutnya harian ini terlarang setelah Orde Baru bangkit, hal tersebut juga menjadi salah satu yang dipermasalahkan oleh Kejaweng selain cover buku, buku ini mengangkat sepak terjang Lekra selama 10 tahun yang bersumber dari arsip Harian Rakjat.

Polemik semakin meruncing ketika buku tersebut menggunakan logo komunis berwarna hitam dengan cover buku berwarna putih. Keberadaan logo tersebut

menyengat jajaran Kejaksaan RI untuk menginvestigasi buku yang ditulis oleh Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan. Dan pada bagian desain sampul buku dibuat oleh Eddy Susanto dan desain isi oleh Kalam Jauhari ternyata berbuntut panjang, setelah Kejaksaan mengeluarkan keputusan melalui Nomor KEP-141/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 dikerjakan selama 1,5 tahun, peredarannya di pasaran mulai ditarik serta diblokir dari toko-toko buku³⁷.

Gambar II. 2.
Cover Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar
Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (Sebelum Revisi)



Sumber: <http://d.gr-assets.com/books>

Pasca keputusan yang dibuat oleh Kejaksaan, penulis melakukan protes melalui dua jalur yaitu litigasi dan non-litigasi. Kasus pelarangan buku tersebut pertama-tama direspon oleh penulisnya direspon pertama kali oleh penulisnya melalui perubahan design sampul buku agar buku tersebut tetap dapat beredar. Bagian sampul buku ini yang diduga oleh mereka bermasalah, sehingga berakibat toko buku mengembalikan (retur) kepada penerbit. Keduanya melakukan

³⁷Efendy Ari wibowo, *Op.Cit*, hlm: 62

pengubahan design sampul buku dengan menutup embos gambar palu arit pada design sampul buku sebelumnya. Selain melalui pengubahan design sampul buku, kedua penulis melakukan beberapa tindakan untuk memperjuangkan agar buku yang mereka tulis tetap dapat beredar di masyarakat. Beberapa diantara usaha perlawanan tersebut adalah dengan mengadakan diskusi bedah buku dan pameran buku-buku terlarang di berbagai kota besar di Indonesia

Gambar II. 3.
Cover Buku Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar
Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (Sesudah Revisi)



Sumber: <http://4.bp.blogspot.com//lekra+tak+membakar+buku.jpg>

Mereka juga menggunakan jejaring sosial untuk mengampanyekan dan meminta dukungan masyarakat dalam menolak kebijakan pelarangan buku. Tindakan perlawanan secara kultural ini membuahkan hasil dengan munculnya dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang pro-demokrasi. Mereka mendorong agar kasus pelarangan buku tersebut dibawa ke tingkat nasional. Sedangkan melalui jalur Litigasi pemohon yaitu penulis melakukan uji materi, Permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

D. Penutup

Pelarangan peredaran pada ke 13 buku diatas termasuk kepada buku “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap lembar Harian Kebudayaan rakyat 1950-1965” serta buku “Dalih pembunuhan Masal G30S & Kudeta Suharto” merupakan manifestasi dari penerapan UU No.4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 pasal 30 poin 3 huruf c yang isinya “Pengawasan peredaran barang cetakan” seperti menjadi bias perihal kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam hal ini kebebasan menulis buku, dengan menggunakan landasan hukum tersebut, pihak Kejaksaan Agung melakukan penyitaan 13 buku, khususnya setelah reformasi digulirkan yang mana menjadi problematika ditengah iklim demokratis yang sedang dibangun.

Penyitaan dan pelarangan peredaran buku terkesan dilakukan secara sepihak oleh pihak Kejaksaan Agung tanpa adanya konfirmasi ke pihak penulis maupun penerbit, pelarangan serta penyitaan buku yang dilakukan bahkan tidak melalui proses persidangan secara sistematis. Hal tersebut jelas merugikan bagi penulis, penerbit serta khalayak atau pembaca. Di Indonesia pernah terdapat studi kasus dimana masyarakatnya pernah ada yang dilarang menulis buku atau bahkan karya-karya mereka di sita dan dilarang peredarannya tanpa ada satu mekanisme hukum yang jelas mengenai proses peradilan yang *fair* dan terbuka. Terlebih landasan hukum yang digunakan patut dipertanyakan eksistensinya dengan melihat kondisi masyarakat dan iklim Indonesia saat ini.

BAB III

MELACAK PRAKTIK PELARANGAN BUKU DI

INDONESIA

A. Pengantar

Jika melihat pelarangan buku di Indonesia, tak bisa dipungkiri jika ditarik sejarahnya merupakan gagasan pemerintah pada saat itu dimanifestasikan kedalam UU No.4/PNPS/1963 yang isinya merupakan pengamanan terhadap barang cetak, yang dianggap dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Penerapan undang-undang ini sebenarnya relevan pada masanya, yakni ketika pada awal kemerdekaan gelombang revolusi dalam segala sektor tengah dibangun, atas alasan mengamankan jalannya revolusi dari gangguan pihak-pihak luar termasuk melindungi internalisasi nilai-nilai budaya “barat,” pemerintah soekarno mempunyai kekhawatiran revolusi Indonesia berjalan pincang dengan adanya gempuran dari pihak luar. Atas dasar kekhawatiran itu serta demi mengamankan jalannya revolusi di Indonesia maka pemerintah menetapkan undang-undang tersebut sebagai payung hukum atas pelarangan media cetak kala itu.

Ketika Indonesia mulai memasuki zaman Orde Baru, gaya pemerintahan berubah, namun konteks penerapan UU No. 4/PNPS/1963 cenderung statis, keberadaan UU itu malah dijadikan “tameng” bagi pemerintah kala itu untuk semakin menekan peredaran media cetak khususnya buku yang dianggap dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, hal seperti ini tentunya merupakan tafsir tunggal dari

pemerintah, bahkan pasca rezim ini digulingkan pun bayang-bayang orde baru masih menggelayuti sendi-sendi kehidupan masyarakat, karena begitu lamanya rezim ini berkuasa dan menanamkan doktrin sehingga masyarakat terkonstruksi akan suatu nilai-nilai yang ditanamkan tersebut. Hal itu tercermin masih banyaknya pelarangan buku pasca reformasi 1998, bentuk pelarangan-pelarangan buku tersebut menandakan pincangnya kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam media buku tidak hanya disitu pelarangan yang dilakukan melalui agen-agen negara dalam hal ini Kejaksaan Agung telah merusak iklim demokrasi yang tegah dibangun pasca tumbanganya rezim Orde Baru.

Gencarnya pembredelan buku semakin kuat terlebih setelah UU No.16 tahun 2004 tentang Kejangung hal tersebut dibahas dalam Bab III pasal 30 ayat poin c, yang isinya Pengawasan peredaran barang cetakan³⁸. Dengan landasan hukum tersebut Kejangung semakin menancarkan kukunya untuk menindak barang cetakan yaitu buku-buku yang dianggap dapat menimbulkan keresahan publik.

Nilai nilai demokrasi yang hendak dibangun di pertanyakan sejak pelarangan buku pertama karya Ribka yang berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI”. keberadaan buku ini oleh Kejangung dianggap dapat menghidpkan kembali ajaran komunisme di indoonesia sehingga perlu dilakukan penyitaan dan penarikan buku-buku tersebut, sejak tahun 2002 sampai 2009 terdapat kurang lebih 13 buku yang ditetapkan oleh Kejangung sebagai buku yang dilarang untuk beredar.

³⁸Jurnal Kejaksaan Agung, <http://Kejari-kisaran.co.id>, di unduh tanggal 1 juni 2016, puku 21.00 WIB

Tabel III.1.
Pelarangan Buku Dari Tahun 2002 Hingga Tahun 2009

No	Nama Buku	Penulis	Tahun Dilarang	Jaksa Agung Era
1.	Aku Bangga Menjadi Anak PKI	Ribka Ning	2002	M.A. Rachman
2.	Kematian HAM Di Tanah Papua	Benny Giay	2003	M.A.Rachman
3.	Aku Melawan Teroris	Imam Samudra	2005	Abdul Rahman Sholeh
4	Menembus Gelap Menuju Terang	Ardi Husain	2005	Abdul Rahman Sholeh
5	Atlas Yang Memuat bendera "Bintang Kejora"		2006	Abdul Rahman Sholeh
6	Kebenaran Sejati Dalam Al-qur'an	Masud Simanungkalit	2006	Abdul Rahman Sholeh
7	Tenggelamnya Rumpun melania: Pertarungan politik NKRI di Papua Barat	Sendius Wonda	2007	Abdul Rahman Sholeh
8	13 Buku Pelajaran Sejarah Sekolah	PT Airlangga / PT Grasindo	2007	Hendarman Supanji
9.	Dalih Pembunuhan Masa G30S Dan Kudeta Suharto	John Roosa	2009	Hendarman Supanji
10.	Suara Gereja Bagi Umat Tertindas: penderitaan tetesan darah dan cucuran air mata mat tuhan di papua barat harus diakhiri	Socrates Sofyan Yoman	2009	Hendarman Supanji
11.	Lekra Tak Membakar Buku	Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan	2009	Hendarman Supanji
12.	Enam Jalan Menuju Tuhan	Darmayan	2009	Hendarman Supanji
13.	Misteri Keberagaman Agama	Syahrudin Ahmad	2009	Hendarman Supanji

Sumber: Hasil olah data penulis, 2016

Pelarangan-pelarangan tersebut merupakan manifestasi dari Undang-Undang yang diterapkan era Soekarno. Undang-Undang tersebut dijadikan dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan pelarangan serta pengawasan barang cetakan, hal tersebut adalah satu dari beberapa dasar bagi Kejaksaan untuk melakukan penyitaan. Penyitaan-penyitaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ironisnya masih dilakukan di era demokrasi pasca reformasi 1998 dimana masyarakat dengan lantang menyuarakan kebebasan, terutama dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi, hal tersebut tentunya menciderai iklim demokratis yang tengah dibangun. Dalam melakukan pelarangan tersebut, Kejaksaan telah melarang 13 buku yang dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat, hal tersebut dilakukan dalam kurun waktu 2002 sampai dengan 2009.

B. Landasan Yuridis Pelarangan Buku

Iklim demokratis yang tengah dibangun di Indonesia patut dipertanyakan setelah apa yang dilakukan oleh Kejaksaan melarang peredaran sejumlah buku, yang dianggap meresahkan, penertiban yang dilakukan kejaksaan tersebut mempunyai landasan yaitu UU No.4/PNPS/1963, penetapan undang-undang tersebut mengindikasikan adanya standarisasi moral dari negara, menurut Franz Magnis Suseno sedikitnya ada 3 argumen yang harus dijawab secara negatif (1) kesempurnaan rohani seseorang bukan wewenang negara, (2) negara tidak sanggup untuk menyempurnakan seseorang secara moral (3) kalau negara mencobanya, itu berarti bahwa sekelompok orang mau memaksakan pandangan moral mereka sendiri

kepada orang lain³⁹. Pandangan tersebut layak dijadikan acuan untuk mempertanyakan kembali status dan peran dari undang-undang tersebut.

Pelarangan buku yang terjadi setelah reformasi patut dijadikan tolak ukur sejauh mana negara siap menjalankan praktik demokrasi itu sendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya apa yang melatar belakangi praktik-praktik pelarangan buku itu sendiri, siapa aktor dibalik pelarangan yang terjadi, lantas bagaimana mekanisme yang dilakukan dalam praktik-praktik ini. bagaimana kredibilitas demokrasi itu sendiri ditengah praktik pelarangan buku.

Menulis buku merupakan salah satu hak warga negara. Hal itu terkait dengan wewenang negara dalam bidang moral yang dikatakan Franz Magnis Suseno, dalam bukunya beliau mengatakan bahwa negara tidak berhak untuk menetapkan suatu moral tertentu kepada masyarakat⁴⁰. dalam hal tersebut hendaknya instrument negara berupa undang-undang serta perangkat Kejawug pada dasarnya tidak berhak melakukan standar moral dengan aturan-aturan terkait pelarangan buku.

Namun pada dasarnya kedaulatan rakyat mempunyai batasan-batasannya, seperti halnya negara juga menjalankan amanat yang dititipkan rakyatnya, pelarangan barang cetak pada awalnya adalah usaha pemerintah untuk melindungi jalannya revolusi Indonesia, pelarangan awalnya lebih banyak ditujukan pada pers, memasuki paruh pertama 1960an, Presiden Soekarno mencanangkan kampanye Ganyang Malaysia (Dwikora) dan Rebut Irian Barat (Trikora) dalam rangka menyelesaikan revolusi nasional. Kampanye itu meningkatkan sentimen anti-nekolim (neo-kolonialisme dan

³⁹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Moderen*, (Jakarta: Gramedia, 2015) hlm: 348

⁴⁰ *Ibid*, hlm: 350

imperialisme). Soekarno kemudian menerbitkan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963 yang memberi kewenangan penuh pada Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran barang-barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Atas dasar mengamankan jalannya revolusi, Soekarno mengeluarkan undang-undang yang isinya mengatur peredaran barang cetakan yang dianggap dapat merusak revolusi yang tengah dibangun.

Sejak itu Kejagung selaku pihak yang ditunjuk oleh undang-undang melakukan fungsinya untuk melakukan tindakan atas barang-barang cetakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat. Kejaksaan Agung sebagai agen negara yang berwenang melakukan penyitaan barang cetakan berwenang melakukan pengawasan bahkan penyitaan terhadap barang cetakan yang dianggap meresahkan. Barang-barang cetakan menurut PNPS No. 4 tahun 1963 pasal 2 ayat (3) adalah buku, brosur, buletin, surat kabar harian, majalah, penerbitan berkala, pamflet, poster, surat-surat yang dimaksudkan untuk disebar atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai, dan barang-barang cetakan lain yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dengan pasal ini.

Menjadi bias batasan atas konsep ‘ketertiban umum’ juga diserahkan pada tafsiran subyektif Kejagung, dalam era kemerdekaan buku-buku yang secara sewenang-wenang dianggap memuat gagasan Nekolim dilarang. Karena dianggap dapat menggoyahkan jalannya revolusi Indonesia yang pada saat itu baru di proklamasikan. Dalam era Orde Baru, pola pelarangan buku oleh Kejaksaan Sama seperti pada masa Orde Lama, Kejagung sebenarnya hanya menerima pengaduan dari lembaga-lembaga lain dan menerbitkan SK pelarangan berdasarkan pengaduan

tersebut. Kerjasama informal antara jaksa agung dengan lembaga-lembaga (militer) lainnya baru diformalkan pada Oktober 1989 ketika Kejaksaan membentuk *Clearing House* yang berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung. Melalui SK No. Kep-114/ JA/ 10/ 1989, *Clearing House* secara resmi bekerja di bawah Jaksa Agung dan terdiri atas 19 anggota dari JAM Intel dan Subdirektorat bidang pengawasan media massa, Bakorstanas, Bakin, Bais, ABRI (kemudian menjadi BIA), Departemen Penerangan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta Departemen Agama.⁴¹


Dalam era reformasi telah diatur dalam UU No.9 Tahun 1998 mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi⁴², namun setelah 4 tahun berselang kebebasan rakyat Inonesia dipertanyakan kembali dengan pelarangan buku yang dilakukan oleh Kejaksaan pada tahun 2002, buku pertama yang dilarang merupakan karya Ribka Ning yang berjudul “Aku Bangga Jadi Anak PKI” pelarangan ini seperti lokomotif bagi aksi yang sama, selanjutnya terhitung sejak 2002 sampai dengan 2009 terdapat 13 buku yang dilarang oleh Kejaksaan Agung, adapun dasar-dasar yang dijadikan payung hukum bagi Kejaksaan adalah. *Pertama*, UU No. 4/PNPS/1963 yang berjudul Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban umum. Regulasi ini sebenarnya digunakan dalam sistem pemerintahan yang otoriter era Orde Lama dan saat itu sedang dalam politik konfrontasi dengan Malaysia. *Kedua*, UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 30 ayat

⁴¹ Iwan Awaludin Yusuf, *Op.Cit*, hlm: 70.

⁴² www.hukum.unsrat.ac.id. Diakses tanggal 27 oktober, pukul 21.54 WIB.

(3) huruf c): dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan “Pengawasan Peredaran Barang Cetak”.⁴³

Bagan III. 1.
Pemetaan Payung Hukum Kejaksaan Agung



Sumber: Hasil olah data penulis, 2016

Dalam melakukan penyitaan serta pelarangan edar buku serta bahan cetak, Kejaksaan Agung mempunyai payung hukum yang berupa undang-undang sebagai legalitas formal yang digunakan. Yang pertama merupakan hukum UU No.4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum dan UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bab 3 pasal 30 poin 3 huruf c yang isinya “Pengawasan peredaran barang cetak”, Undang-Undang tersebut merupakan landasan untuk dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang lain seperti Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

⁴³ Iwan Awaludin Yusuf, Loc.Cit,

Kejaksanaan Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (1) huruf e dan pasal 12 huruf b), dan lain-lain.

1. UU No.4/PNPS/1963

kemunculan Undang-Undang ini tidak terlepas dari keadaan situasional politik era kepemimpinan Presiden Soekarno, keadaan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka mendorong pemimpin dan jajarannya melakukan revolusi, hal ini juga dalam rangka menentukan model pemerintahan yang ingin diterapkan di Indonesia demi tercapainya cita-cita negara, keadaan situasional yang terus bergolak pasca perang dunia ke 2 juga menyebarkan paham-paham serta ideologi yang bertujuan menunjukkan eksistensi negara pemenang perang, negara bekas jajahan seperti Indonesia yang kala itu baru lahir tentunya ingin membebaskan diri dari penjajahan menuju negara yang mandiri, ditengah gejolak tersebut, pada 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang menghapuskan kontrol efektif terhadap kekuasaannya.

Atas dasar traumatik terhadap penjajahan Neokolonialisme dan sentimen terhadap segala bentuk penjajahan, Soekarno kemudian menerbitkan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1963 yang memberi kewenangan penuh pada Kejaksaan untuk melarang peredaran barang-barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum, hal ini menjadi isu yang serius bagi presiden Soekarno melihat infiltrasi budaya barat mulai gencar masuk ke Indonesia, pola pelarangan hampir sama dengan model pelarangan era kolonialisme yang diberlakukan oleh pemerintahan kolonial terhadap penulis-penulis pribumi atas dasar kekhawatiran

terhadap tulisan yang dianggap dapat memicu gelombang gerakan sosial seperti revolusi. Batasan atas konsep ‘ketertiban umum’ juga diserahkan pada tafsiran subyektif Kejaksaan Agung. Akan tetapi, militer yang masih memiliki pengaruh kuat dalam perpolitikan lokal dan nasional, juga ikut memanfaatkan aturan ini. Banyak terdapat pelarangan-pelarangan yang dilakukan secara sepihak oleh penguasa yang diwakili oleh militer kala itu. Buku-buku yang dianggap memuat gagasan nekolim dilarang terbit dan beredar. Peristiwa itu menjadi satu dasar bagi Kejaksaan Agung untuk menjalankan kewenangannya dalam melakukan pengamanan barang cetakan yang dimaksud. Ditengah situasi ini, gelombang protes dilakukan dari berbagai seniman dan penulis, mereka menganggap bahwa aturan ini tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan dan berlawanan dengan HAM.

Undang-Undang ini sebenarnya dijalankan semata mata untuk mengamankan jalannya revolusi Indonesia, penulis dan seniman kala itu dianggap terlalu “liberal” dan cenderung kearah “Neokolonialisme” dari segi lirik dan gaya mereka, karena hal tersebut pandangan berkesenian mereka dianggap mengganggu konsolidasi bangsa untuk ‘menyelesaikan jalannya revolusi, pada 8 Mei 1964, Presiden Soekarno menyatakan melarang pernyataan tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan menanggapi pernyataan Soekarno dengan melarang penggunaan buku-buku karya para pendukung Manifes Kebudayaan sebagai bahan ajar. Hal tersebut menandakan bahwa Kejawug resmi menjalankan tugasnya sebagai pihak yang berwenang menjalankan dan mengamankan jalannya revolusi Indonesia kala itu. Didalam UU No.4/PNPS/1963 termaktub klausul kewenangan pelarangan barang cetakan oleh Kejawug. Klausul tersebut terdapat pada Pasal 1 UU No.4/PNPS/1963

Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban yang bunyinya adalah sebagai berikut⁴⁴:

Pasal 1

- (1) Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredanya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredanya barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut dicantumkan dalam Berita Negara.
- (3) Barang siapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkannya larangan dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima ribu rupiah.

Pasal 2

- (1) Dalam waktu empat puluh delapan jam setelah selesai dicetak, maka pencetak wajib mengirim satu exemplar barang cetakan yang dicetak, yang jenisnya tercantum dalam ayat (3), kepada Kepala Kejaksaan Negeri setempat dengan dibubuhi tanda tangan pencetak.
- (2) Dalam hal barang cetakan dicetak di luar negeri tetapi diterbitkan di Indonesia, maka kewajiban tersebut ayat (1) di atas jatuh pada penerbitnya di Indonesia.
- (3) Barang cetakan yang dimaksud adalah buku-buku, brosur-brosur, bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah penerbitan-penerbitan berkala,

⁴⁴Efendi Ari Wibowo, *Op.Cit.*, hlm: 65

pamflet-pamflet, poster-poster, surat-surat yang dimaksud untuk disebarakan atau yang dipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang-barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dalam pasal ini (Pasal 2).

(4) Pelanggaran atas ketentuan ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 3

(1) Setiap barang cetakan harus dibubuhi nama dan alamat si pencetak dan penerbitnya.

(2) Pencetak yang tidak memenuhi ketentuan dalam ayat (1) dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah.

Pasal 4

"Menteri Jaksa Agung berwenang untuk menunjuk barang cetakan dari luar negeri yang tertentu untuk diperiksa dahulu sebelum diedarkan di Indonesia".

Pasal 5

(1) Dengan suatu keputusan, Menteri Jaksa Agung dapat membatasi jenis-jenis barang cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri.

(3) Yang dimaksud dengan jenis barang cetakan dalam fasal ini ialah jenis yang didasarkan atas jenis bahasa, huruf, atau asal dari barang cetakan".

Pasal 6

"Terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan Penetapan ini dilakukan pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian, atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum".

Pasal 7

Apabila Menteri Jaksa Agung tidak menetapkan lain, maka barang-barang cetakan terlarang berasal dari luar negeri yang berada dalam kekuasaan, kantor-kantor pos dikembalikan kepada alamat si pengirim di luar negeri.

Pasal 8

Yang dimaksud barang cetakan dalam penetapan ini ialah tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang diperbanyak dengan mesin atau alat kimia."

Pasal 9

"Barang cetakan yang dikeluarkan oleh atau keperluan Negara dikecualikan dari penetapan ini ".

Peraturan tersebut merupakan dasar sekaligus babak baru dimulainya politik pelarangan buku di Indonesia secara yuridis, atas dasar tersebut kejakung memiliki payung hukum untuk menjalankan wewenangnya sesuai Undang-Undang.

2. UU No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keberadaan UU No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan tidak terlepas dari masih kuatnya keberadaan Undang-Undang sebelumnya yaitu UU No.4 PNPS/1963 mengenai kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyitaan dan berhak mengamankan barang cetakan yang dianggap dapat menimbulkan keresahan , eksistensinya semakin tegas dan jelas ketika pada 2004 Undang-Undang mengenai kejaksaan resmi dikeluarkan, wewenang Undang-Undang ini dikeluarkan ditengah iklim demokratis yang sedang di bangun. Landasan yuridis pelarangan barang cetakan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

Republik Indonesia. Produk hukum ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan di dalam pengawasan terhadap barang cetakan yang beredar dimasyarakat. Klausul tersebut termaktub dalam Bab III Tugas dan Wewenang Pasal 30 ayat (3) huruf c yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 30⁴⁵

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut meyelenggarakan kegiatan:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;**
- d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Isi daripada UU yang dijabarkan di atas merupakan bagian dari Undang-Undang tentang Kejaksaan, wewenang Kejaksaan dalam pemberantasan barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum semakin menancapkan tajinya ketika Undang-Undang ini dikeluarkan, Undang-Undang ini berisikan 6 bab, secara garis besar Undang-Undang ini mengatur kewenangan dan ketentuan Kejaksaan dalam menjalankan kewajibannya, terkait dengan pelarangan buku, terdapat poin yang memperkuat posisi Kejaksaan Agung sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan pelarangan buku. Dalam Bab 3 tentang tugas dan wewenang pasal 30 ayat 3 huruf c berisikan “Pengawasan peredaran barang

⁴⁵ Efendy Ari Wibowo *Op.Cit*, hlm: 66

cetakan”⁴⁶ seperti yang di jabarkan diatas. Hal tersebut merujuk kepada penguatan legalitas pihak Kejaksaan untuk semakin bertidak melakukan penertiban buku, atas dasar itu juga Kejangung membentuk *Clearing House*, yang terdiri dari beberapa instansi yang bertujuan melakukan investigasi terhadap suatu barang cetakan, ketetapan tersebut berlaku setelah Jaksa Agung mengeluarkan keputusan melalui Kep-190/A/JA/3/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Clearing House Kejaksaan Agung RI beserta Petunjuk Pelaksanaan Nomor: JUKLAK-001/ A/JA/3/2003 tanggal 23 Maret 2003 tentang Pelaksanaan Clearing House Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

C. Mekanisme Pelarangan

Praktik-praktik pelarangan buku yang dilakukan negara terhadap rakyatnya bukan saja terdapat di daratan eropa era kegelapan maupun pertengahan abad ke 17 atau 18, namun dewasa ini di negara yang mempunyai iklim demokratis seperti Indonesia menerapkan kebijakan pelarangan maupun pemusnahan atas nama ketentraman bersama, bagaimana sebuah buku dianggap sebagai simbol yang membahayakan serta mengancam ketertiban masyarakat, hal tersebut tak terlepas dari pengaruh buku sebagai stimulus suatu pergerakan pada era-era sebelumnya. Dalam masyarakat moderen, peran buku dianggap sebagai alat pencerahan menuju masyarakat yang lebih cerdas. Di Indonesia pelarangan buku masih terus berlangsung bahkan setelah reformasi digulirkan, hal tersebut menjadi dilematis karena banyak peraturan maupun Undang-Undang yang saling beririsan, contoh kasus Undang-Undang yang saling

⁴⁶ <http://kejari-kisaran.go.id>, Di Unduh tanggal 31 mei 2016.

beririsan dalam UU No.4 PNPS/1963 dianggap bersilangan dengan UUD 45 tentang negara sebagai pelindung rakyatnya dan berfungsi melindungi hak-haknya, pasal-pasal tersebut secara hukum jelas bersilangan, namun UU tersebut tetap dijalankan, dalam hal ini pihak yang berwenang melakukan penertiban adalah Kejaksaan sebagai lembaga yang ditunjuk pemerintah kala itu yaitu Soekarno melalui UU No.4 PNPS/1963 yang isinya pengawasan peredaran barang cetak yang dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat. dalam menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang-Undang pihak kejaksaan memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) dan mekanisme melalui “tangan-tangannya”.

Prosedur pelarangan buku oleh Kejaksaan terdiri dari 7 tahap⁴⁷. Tahap pertama, pengumpulan buku dan pengaduan buku-buku yang dianggap “bermasalah”, pengaduan tentang buku yang bermasalah dapat dilaporkan oleh siapapun tanpa adanya spesifikasi yang jelas, hal tersebut rawan disalah gunakan oleh pihak-pihak sentimental atau ormas yang tidak bertanggung jawab. Setelah buku atau barang cetakan yang lain dikumpulkan, Kejaksaan melakukan penyelidikan/penelitian, pengambilan keputusan, dan penyitaan. Tahap penyelidikan atau penelitian dilakukan dengan pihak lain. Sementara pengambilan keputusan dilakukan oleh Kejaksaan sendiri, sedangkan untuk penyitaan, Kejaksaan bekerja sama dengan aparat keamanan, yaitu polisi. Tahap kedua adalah penelitian/penyelidikan terhadap barang cetakan. Penelitian dilakukan atas isi atau

⁴⁷ Iwan Awaluddin Yusuf, *Op.Cit*, hlm: 76

materi buku atau bahan cetakan yang terkandung dalam barang cetakan dengan penilaian pada hal-hal sebagai berikut⁴⁸.

1. Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Bertentangan dengan GBHN.
3. Mengandung dan menyebarkan ajaran/paham Marxisme/Leninisme-Komunisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS No: XXV/MPRS/1966.
4. Merusak kesatuan dan persatuan bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
6. Merusak akhlak dan memajukan pencabulan/pornografi.
7. Memberikan kesan anti Tuhan, anti agama, dan penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia sehingga merupakan penodaan serta merusak kerukunan hidup beragama.
8. Merugikan dan merusak pelaksanaan program pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dan hasilhasil yang telah dicapai.
9. Mempertentangkan Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat (SARA).
10. Lain-lain yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum

Dari sepuluh ukuran diatas, terlihat bahwa ukuran-ukuran tersebut sangat fleksibel, dan juga ada ukuran yang belum direvisi. GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) yang sebenarnya sudah dihilangkan sejak 2003 ternyata masih saja digunakan. Fakta ini menunjukkan bahwa, dalam hal pelarangan buku, Kejangung

⁴⁸. Data berupa dokumen yang di catat dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), 17 April 2016

sebenarnya tidak serius karena GBHN yang seharusnya sudah direvisi ternyata tidak diubah sama sekali. Di sisi lain, ketentuan terakhir merupakan pasal yang sifatnya subjektif atau fleksibel karena “lain-lain” dan hal-hal yang mengganggu “ketertiban umum” bersifat multi tafsir dan mudah menjadi alat penguasa untuk memberangus pendapat yang berbeda seperti yang terjadi sekarang ini.

Kemudian, untuk memperlancar mekanisme kerja, dalam proses penyelidikan atau penelitian, Kejaksaan membentuk satuan kerja yang disebut *Clearing House*⁴⁹. Satuan kerja ini adalah sebuah tim antar departemen yang terdiri dari Kejaksaan sendiri, Polri, Bais, BIN, dan departemen terkait. Lembaga ini bertugas melakukan kajian terhadap buku-buku yang dinilai berbahaya dan mengganggu ketertiban umum, *Clearing House* terdiri dari berbagai elemen, yang anggota tetapnya adalah sebagai berikut⁵⁰:

1. Jaksa Agung Muda Intelijen.
2. Direktur Sosial dan Politik pada Jaksa Agung Muda Intelijen.
3. Kasubdit Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak pada Dit. Sospol, JAM Intelijen.
4. Kasubdit Pengawasan Aliran Kepercayaan pada Dit. Sospol JAM Intelijen.
5. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI.

⁴⁹*Clearing House* adalah satuan kerja yang dibentuk oleh kejaksaan dengan melibatkan beberapa instansi yang bertugas untuk mengkaji materi yang terkandung dalam sebuah buku layak beredar atau tidak

⁵⁰Iwan Awaluddin Yusuf, *Op.Cit*, hlm: 85.

6. Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional RI.
7. Asisten Deputi Urusan Publikasi, Deputi Bidang Sarana Komunikasi, Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika RI.
8. Kepala Detasemen C.3 Direktorat C Markas Besar Kepolisian Negara RI.
9. Direktur Contra Infiltrasi pada Deputi III Badan Intelijen Negara.
10. Direktur Pengelolaan Informasi Kewilayahan Deputi Bidang Pengelolaan Informasi Lembaga Informasi Nasional.
11. Paban Utama A4 Direktorat "A" Badan Intelijen Strategis TNI.

Clearing House Kejaksaan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor: KEP-114/JA/10/1989 tanggal 28 Oktober 1989. Kemudian, diperkuat lagi dengan Keputusan Jaksa Agung RI nomor KEP-190/JA/3/2003 tanggal 25 Maret 2003. *Clearing House* berfungsi meneliti isi sebuah buku dan memberi rekomendasi langsung kepada Jaksa Agung. Lembaga ini secara resmi bekerja di bawah Jaksa Agung dan terdiri atas 19 anggota dari Jaksa Agung Muda bidang Intelijen dan Bidang Pengawasan Media Massa. Lembaga ini sekaligus menandakan bahwa Kejaksaan semakin menancapkan tajinya dalam hal pemberantasan barang cetakan yang isinya dianggap dapat menimbulkan keresahan.

Proses penelitian buku sendiri melalui tujuh langkah sebelum sampai pada tahap pelarangan. Ketujuh langkah tersebut adalah sebagai berikut⁵¹. *Pertama*, adanya informasi dari Kejaksaan Tinggi maupun masyarakat perihal ditemukannya barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Tahapan pelarangan

⁵¹ Minannudin, *Op.Cit*, hlm: 96.


tersebut dimulai dengan pelaporan informasi oleh masyarakat yang mengindikasikan adanya barang cetakan bermuatan hal yang dapat meresahkan, Informasi tersebut bisa berasal dari siapa saja, terutama dari berbagai organisasi kemasyarakatan, *Kedua*, informasi tersebut diolah atau ditelaah oleh Subdit Pengawasan Media Massa dan Barang Cetak disertai dengan pendapat dan saran. *Ketiga*, Direktur Sosial dan Politik melaporkan hasil yang telah diolah atau ditelaah tersebut kepada Jaksa Agung Muda Intelijen. *Keempat*, apabila JAM Intel berpendapat bahwa barang cetakan yang dilaporkan oleh Direrktur Sosial dan Politik isinya dapat mengganggu ketertiban umum, maka barang cetakan tersebut dibahas dalam forum *Clearing- House*.

Kalau dipandang perlu, JAM Intel dapat meminta pendapat dari ahli yang berkaitan dengan isi buku tersebut, misalnya mengundang MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk buku agama atau sejarawan untuk buku sejarah. Mereka diundang untuk terlibat di dalam Clearing House sebagai anggota tidak tetap. *Kelima*, rekomendasi dari forum Clearing House diberikan kepada Jaksa Agung melalui JAM Intel guna menjadi bahan pertimbangan Jaksa Agung dalam pengambilan keputusan. *Keenam*, apabila Jaksa Agung berpendapat bahwa barang cetakan tersebut dianggap mengganggu ketertiban umum, maka sesuai ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 4/PNPS/1963, Jaksa Agung berwenang melarang peredaran barang cetakan tersebut.

Terakhir, pelarangan suatu barang cetakan dimuat dalam Keputusan Jaksa Agung RI dan didaftarkan dalam Berita Negara RI dan diteruskan dengan Instruksi Jaksa Agung RI ke Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri di

seluruh wilayah Indonesia sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelarangan barang cetakan tersebut. Melalui mekanisme pelarangan tersebut kejaksaan melakukan praktiknya melarang buku-buku atau barang cetakan lainnya, yang juga menjadi satu acuan bagi praktik tersebut.

Bagan III. 2.
Alur Pelarangan Buku Oleh Kejaksaan Agung



Sumber: Hasil olah data penulis tahun, 2016

Mekanisme ini masih digunakan Kejaksaan hingga 2009 untuk melakukan penyitaan dan pelarangan buku dan barang cetak yang lainnya, mekanisme inilah yang membuat para penulis merasa dirugikan atas perampasan hak mereka sebagai masyarakat, penyitaan dan pelarangan yang dilakukan terkesan secara sepihak tanpa proses peradilan secara prosedural. Dalam putusan MK, kewenangan Kejaksaan Agung dalam hubungannya dengan kewenangan pelarangan buku seperti tertuang dalam pasal 1 ayat (1) serta ke dua pasal selanjutnya yang tertuang dalam 3 pasal UU Nomor 4/PNPS/1963 dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada buku yang dinilai mengganggu ketertiban atau di dalamnya mengandung doktrin menyesatkan, maka harus melalui proses pengadilan, bukan menjadi kewenangan Kejaksaan lagi untuk melarangnya.

D. Makna Dibalik Pelarangan Buku “ Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965” dan “Dalih Pembunuhan Masal G30S & Kudeta Suharto”

Pada masa Orde Baru, upaya pelarangan buku secara terang-terangan dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya dilarang terbit, para penulisnya bahkan penjualnya pun harus rela mendekam di penjara. Peristiwa 1965 yang terjadi pada periode ini menjadi titik balik perpolitikan bagi Indonesia, yang dimulai pada peristiwa G30S, lalu penumpasan dan penghancuran lembaga-lembaga yang dianggap berafiliasi pada PKI serta anggota-anggotanya. Lembaga terpenting yang dibentuk pada periode ini adalah Komando Pemulihan Keamanan dan ketertiban (Kopkamtib)

yang dibentuk pada 10 Oktober 1965⁵². Lembaga ini memiliki wewenang besar untuk mengambil tindakan apa saja dalam rangka “memulihkan keamanan dan ketertiban”. Hasilnyajutaan orang diperkirakan mengalami kekerasan, dibunuh dan ditangkap tanpa proses peradilan karena didakwa sebagai anggota atau simpatisan PKI dan ormas-ormas yang berafiliasi dengannya.

Permasalahan ideologi menjadi suatu hal yang menarik di Indonesia pasca kemerdekaan 1945, pada era itulah ideologi banyak bermunculan, terlebih Indonesia merupakan satu negara yang baru “lahir” setelah Soekarno memproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pada awal abad ke 20 tepatnya awal 1900 an Masehi banyak negara-negara terbentuk melalui proses peperangan maupun hasil dari tanah “warisan”, perkembangan pesat sebuah negara tentunya di barengi pula dengan gagasan-gagasan atau *rolemode* pemerintahan yang sesuai dengan karakter bangsanya. Di Indonesia sendiri sempat beberapa kali merubah alur model pemerintahan, dari monarki ke parlementer, namun pada akhirnya Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi.

Arus perkembangan ideologi menyerebak ke segala penjuru, tak terkecuali di Indonesia, dalam awal abad ke 19 terdapat ideologi-ideologi besar yang tengah tumbuh, ideologi tersebut tak jarang di adopsi ke dalam sebuah sistem pemerintahan negara. Komunisme salah satu ideologi yang sedang subur pada awal abad ke 20, komunisme sendiri merupakan satu pemahaman masyarakat ideal menurut Karl Marx⁵³, keberadaannya sempat meluas hingga 1/3 bumi setelah Revolusi Bolsevik

⁵² Ibid, hlm: 49.

⁵³ Chris Baker, *Cultural Studies*, hlm: 38.

yang di deklarasikan oleh Lenin. Paham komunisme banyak diadopsi oleh negara-negara yang baru merdeka dan tengah menjalankan gelombang revolusi, ideologi ini dipandang cocok untuk melakukan satu pergerakan sosial. Dalam pandangan seorang tokoh, Laclau dan Mouffe menguraikan sejumlah revolusi demokratik dalam masyarakat barat yang berlangsung semenjak Revolusi Perancis, dengan merujuk pada *Claude Lefort* mengenai mode institusi sosial baru, Laclau dan Mouffe memandang Revolusi Perancis sebagai momen kunci dari Revolusi demokratik, dimana Revolusi Perancis merupakan afirmasi dari kekuatan rakyat dan memperkenalkan suatu yang orisinal dan baru pada level imajiner sosial. Patahan yang dibuat Revolusi Perancis dengan *ancient regime* disimbolisasikan sebagai *declaration of the right of man*⁵⁴. Pemikiran Laclau dan Mouffe tersebut menggaris bawahi bahwa Revolusi perancis merupakan lokomotif dari gelombang gerakan sosial masyarakat dalam konteks demokratik, terlebih setelah Revolusi Bolsevik di Uni Soviet yang di deklarasikan oleh Lenin bergulir.

Dalam paham komunisme perubahan sosial dimulai dari peran Partai Komunis atau pergerakan kaum proletar. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh, namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika bernaung dibawah dominasi partai. Komunisme secara singkat dapat dikategorikan sebagai ideologi anti kapitalisme yang menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara

⁵⁴ Ernesto Laclau & Cantal Mouffe, *Hegemoni Dan Strategi Sosialis : Post marxisme & gerakan sosial baru*, (Jogjakarta: Resist book, 2008), hlm: xii.

merata. Perkembangan komunisme di tanah air kurang lebih terjadi pada tahun 1914 atas prakarsa Sneevliet dengan membentuk Persatuan Sosial Demokrat Indonesia (ISDV), yang pada awalnya terdiri dari 85 anggota dua partai sosialis Belanda (Partai Buruh Sosial Demokrat yang berbasis massa di bawah kepemimpinan reformis, dan Partai Sosial Demokrat yang merupakan cikal bakal Partai Komunis).

Perkembangan tersebut cukup pesat melalui partai serta agen partai baik struktural maupun tingkat masyarakat. pergolakan sosial politik yang terjadi di Indonesia memasuki babak baru pasca 1965, pada tahun itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok yang menamai dirinya sebagai Gerakan 30 September, gerakan ini melakukan penculikan dan pembunuhan kepada 7 perwira tinggi Angkatan Darat, peristiwa ini menjadi titik balik bagi arah ideologi bangsa Indonesia sekaligus memutar haluan politik sosial dan budayanya. Setelah kejadian ini, Soeharto muncul sebagai pahlawan dan memvonis dalang dari peristiwa tersebut adalah PKI.

Sejak peristiwa tersebut segala hal yang berbau komunisme di larang bahkan dibredel. Segala macam hal baik dalam segi politik, sosial, budaya, dan ekonomi, pembredelan juga dilakukan di tataran bawah, segala macam benda dan atribut yang berbau PKI dan komunisme dilenyapkan, bahkan pihak yang berwenang tak ragu untuk membunuh dan mengasingkan orang yang dituduh sebagai anggota PKI, pada saat itu komunisme dikonstruksikan sebagai musuh negara yang harus di brantas, sumber-sumber ajaran tentang PKI dan ajaran komunisme ikut dibredel, tak terkecuali buku.

Buku sebagai barang cetak yang merepresentasikan informasi tak luput menjadi barang haram ketika memuat unsur ajaran komunisme didalamnya. Dalam rezim Orde Baru terdapat banyak buku yang dianggap sebagai buku yang mengandung ajaran komunisme didalamnya dibakar, tak hanya disitu penulis-penulisnya menjadi sasaran, dari dipenjara hingga diasingkan. Tak hanya pelarangan, tindakan represif pada masa Orde Baru juga diikuti dengan penyitaan buku secara paksa dan bahkan penangkapan dan pengadilan bagi mereka yang terkait dengan buku tersebut. Pasca Orde Baru, praktik pelarangan buku nyatanya masih terdapat di era reformasi, salah satu klasifikasi jenis buku yang dilarang adalah buku yang berbau komunisme, setelah Orde Baru jatuh ternyata sentiment terhadap komunisme tidak luntur.


Untuk menganalisa penelitian ini sesuai kerangka dan metodologi penelitian, penulis menggunakan metode analisis wacana sesuai pemikiran Teun A. Van Dijk dengan pendekatan kognisi sosial, Menurut Van Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang harus juga diamati, disini harus dilihat juga bagaimana suatu teks diproduksi, proses produksi itu melibatkan suatu proses yang disebut sebagai kognisi sosial⁵⁵.

Jika melihat kepada faktor historis sesuai prolog diatas bahwa latarbelakang pelarangan terhadap buku “Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Harian Rakyat” serta “Dalih Pembunuhan Masal G30S dan Kudeta Suharto” yang dilakukan Kejaweng merupakan bentuk sentimen terhadap satu ideologi tertentu, yakni komunisme. Untuk itu sebuah teks atau buku tersebut perlu “ditertibkan”, bentuk

⁵⁵ Eriyanto, *Analisis wacana*, (Yogyakarta: LKiS) hlm: 30

sentimen yang telah lama dikonstruksikan oleh sebuah rezim dengan landasan yuridis UU No.4/PNPS/1963 sebagai legalitas.

Bagan. III. 3.
Skema Keterkaitan Analisis Wacana Menurut Teun A. Van Dijk dengan
Praktik Pelarangan Buku di Indonesia



Sumber: Hasil analisa penulis menurut buku "Analisis Wacana" karya Eriyanto

Skema diatas sedikit menggambarkan bagaimana praktik pelarangan buku di Indonesia yang terjadi, terlebih belakangan ini merupakan sebuah keterkaitan dengan satu peristiwa besar G30S yang merubah arah perpolitikan di Indonesia, hal itu berpengaruh terhadap iklim sosial masyarakat, dimana buku buku yang ada terlebih buku yang berbau komunisme dibredel. Jika dikaitkan dengan pendekatan kognisi sosial bahwa teks-teks berupa buku serta landasan yuridis berupa Undang-Undang

yang dibuat pada saat itu merupakan hasil dari suatu proses sosial, dimana terjadi dinamika di kehidupan masyarakat pada saat itu yang dipengaruhi oleh suatu dogma dan propaganda anti komunisme.

Buku hasil tulisan dari John Rossa yang berjudul "Dalih Pembunuhan Masa G30S Dan Kudeta Suharto pada tahun 2009", buku ini menggambarkan fakta-fakta buram mengenai peristiwa pemberontakan tahun 1965, buku ini juga mengungkap fakta-fakta lain yang tidak terungkap tentang peristiwa setelahnya. Dalam bab sebelumnya telah dibahas bagaimana buku tersebut menggambarkan peristiwa yang tidak banyak terkuak oleh publik. Hal tersebut dimulai sejak awalan buku, dalam bagian satu yang berjudul "kesemrawutan fakta-fakta" menjabarkan bagaimana isu secara sistemik dipelintir sedemikian rupa sehingga dapat sejalan dengan kepentingan kekuasaan.

Fakta sejarah tersebut merupakan *framing* dari kognisi sosial dimana teks, buku dan semacamnya memiliki keterkaitan dengan lingkup sosialnya. Atas dasar itulah Kejangung selanjutnya mengadakan investigasi berdasarkan temuan ini diputuskan untuk melarang peredarannya di masyarakat. Pihak penulis serta aktivis buku juga tidak tinggal diam atas perlakuan tersebut, mereka melakukan respon dengan pembacaan dan pernyataan sikap keberatan dengan pelarangan buku tersebut. Pembacaan gugatan dilakukan pada hari Selasa 20 April 2010 di Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Jakarta.

Buku selanjutnya yaitu, "Lekra Tak Membakar Buku" karya Rhoma Dwi Aria Yuliantri dan Muhidin M. Dahlan yang terbit pada tahun 2009, permasalahan buku ini terletak pada gambar cover buku yang terdapat logo PKI, buku tersebut

mendapat tanggapan dari kejaksaan agung dengan melakukan investigasi. Melihat cover tersebut yang berbau komunisme pihak Kejaksaan resmi melarang buku tersebut beredar dan mewajibkan penulis dan penerbit untuk menarik ratusan eksemplar yang telah beredar di pasaran.

Hal tersebut mengacu kepada ketentuan peraturan yang di sepakati Kejaksaan, yang dimuat dalam 10 klasifikasi jenis buku yang dilarang, yakni dalam poin ke tiga yang berbunyi **“Mengandung dan menyebarkan ajaran/paham Marxisme/Leninisme-Komunisme yang dilarang berdasarkan TAP MPRS Nomo XXV/MPRS/1966”**⁵⁶.

Fenomena tersebut secara sosiologis dapat kita pahami sebagai upaya untuk menghalangi jalannya pengetahuan atau wawasan kepada masyarakat mengenai fakta-fakta sejarah yang ada. Karena fungsi serta manfaat buku itu sejatinya sebagai sarana mengedukasi masyarakat bukan sebaliknya, untuk itulah sekiranya perlu sarana edukasi terhadap masyarakat mengenai pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak diajarkan dipelajaran formal. Secara struktur sosial juga dapat kita pahami bahwa ada “keretakan” hubungan antara masyarakat dan pemegang kekuasaan dalam hal ini pemerintah dalam hal menyuarakan pendapat dalam media buku. Sentimen sebuah rezim terhadap ideologi tertentu memaksakan masyarakat untuk hidup dibawah ketakutan untuk menceritakan fakta-fakta sejarah yang tak terungkap, karena takut terkena stigma negatif serta tekanan intervensi dari pihak-pihak yang bersebrangan. Latar belakang pelarangan kedua buku tersebut dapat kita pahami sebagai bentuk

⁵⁶ Iwan Awaluddin Yusuf, *Op.Cit*, hlm: 67.

sentiment rezim Orde Baru terhadap ideologi komunisme, bahkan setelah rezim ini tumbang, sikap sentimen tersebut masih ada dan dirasakan oleh orang-orang yang ingin menguak fakta-fakta sejarah baru seperti para penulis buku ini

E. Penutup

Gempuran modernisasi tak membuat nilai esensial yang ada dalam sebuah buku luntur, ditengah arus informasi yang dapat begitu cepat diakses dengan kemudahan virtual, buku tetap sebuah pilihan bagi segenap pembaca setianya untuk dapat mengaktualisasikan pembaca terhadap informasi, karena sebuah buku dianggap memberikan sebuah informasi secara sistematis. Dari gambaran dua buku diatas yakni buku “Lekra Tak Membakar Buku” serta “Dalih Pembunuhan Masal & Kudeta Suharto” dapat direlasikan dengan berbagai poin tentang landasan yuridis serta mekanisme pelarangan buku tersebut. Maka berdasarkan data yang telah diperoleh, dapat ditarik kesimpulan mengenai latar belakang praktik pelarangan kedua buku tersebut didominasi oleh produk hukum berupa UU No.4/PNPS/1963 serta berbagai propaganda sentiment terhadap ideologi komunisme yang dikonstruksikan oleh penguasa.

Jika dikaitkan dengan penulisan ini maka fenomena tersebut dapat kita kaitkan dengan metodologi analisis wacana yang dikemukakan oleh Teun A. Van Dijk dengan pendekatan kognisi sosial dimana sebuah teks berupa buku dan undang-undang tersebut merupakan produk yang memiliki konteks sosial didalamnya sehingga dapat dijadikan pendekatan dalam menganalisa permasalahan dalam tulisan ini.

Dari apa yang telah dijabarkan diatas dapat dilihat pula bahwa terdapat hubungan antara masyarakat dan pemerintah sebagai sebuah struktur sosial, namun hubungan tersebut cenderung kontradiktif jika dilihat dalam konteks pelarangan buku yang terjadi selama ini. Hal tersebut merujuk kepada metodologi analisis wacana kepada penelitian ini bahwa terdapat makna dari isu pelarangan buku yang terjadi selama ini, terlebih kepada dua buku “Lekra Tak Membakar Buku” serta “Dalih pembunuhan Masal & Kudeta Suharto”. Kedua buku tersebut dilarang karena bermuatan ideologi komunisme yang secara resmi menjadi terlarang berdasarkan klasifikasi dari Kejawung, untuk itu pendekatan analisis wacana sekiranya tepat dijadikan suatu model untuk membedah sekaligus menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam bab 3 ini dijelaskan mengenai latarbelakang praktik pelarangan buku di Indonesia, khususnya di era demokratis, berdasarkan data yang ditemukan bahwa pelarangan tersebut memiliki *kognisi sosial* atau setting sosial mengapa sebah buku tersebut dilarang. Seperti yang telah dijabarkan diatas bahwa telah diketahui praktik-praktik tersebut dilakukan dengan dalih untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara, namun dalam pelaksanaannya praktik ini justru dianggap bertentangan dengan iklim demokrasi Indonesia saat ini, selain itu banyak terdapat kepincangan-kepincangan dalam penegakan UU No.4/PNPS/1963 yang dianggap sudah tidak relevan dengan masyarakat demokratis yang tengah dibangun di Indonesia saat ini.

BAB IV

PELARANGAN BUKU DALAM IKLIM DEMOKRASI

A. Pengantar

Dalam bab sebelumnya telah dibahas bagaimana latar belakang pelarangan buku yang terjadi di Indonesia, mekanisme pelarangan hingga payung hukum yang berada di balik pelarangan buku tersebut, dijabarkan pula aktor dan motif dari pelarangan yang terjadi khususnya setelah reformasi 1998. Secara garis besar pelarangan buku yang terjadi setelah reformasi merupakan praktik kebijakan dari produk hukum yang dibuat tahun 1963. Berdasarkan temuan penelitian ini ditemukan bahwa landasan yuridis pelarangan buku adalah UU No.4/PNPS/1963 tentang pengamanan barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum.

Dalam bab ini akan dibahas mengenai pelarangan buku yang terjadi di iklim demokratis, secara garis besar, penulisan ini akan mencoba untuk menjelaskan dan menjabarkan bagaimana relevansi undang-undang tersebut bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Bab ini berisikan tiga bagian yang akan membahas permasalahan tersebut. Bagian pertama berisikan mengenai bentuk perlawanan masyarakat, dalam hal ini para penggiat buku dan para aktivis yang berkaitan dengan hak asasi manusia, baik melalui jalur non-litigasi maupun jalur litigasi. Dalam bagian ini juga berusaha membedah bagaimana pelarangan buku masih bisa terjadi di era demokrasi.

Bagian kedua berisikan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menandakan babak baru bagi dunia perbukuan, penulis akan mencoba menjabarkan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan ikim demokrasi. Dalam bagian ketiga penulis mencoba mengggambarkan mengenai pelarangan buku yang terjadi di Indonesia terutama pelarangan kepada buku “Lekra Tak Membakar Buku” serta “Dalih Pembunuhan Masal & Kudeta Suharto”, pelarangan tersebut akan coba dianalisa menggunakan konsep demokrasi.

B. Demokrasi dan Pelarangan Buku

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, pelarangan buku yang terjadi mempunyai latar belakang, dari aktor yang bermain dibaliknya, motif serta regulasi yang memayungi dalam segi hukum bagi terlaksananya praktik pelarangan tersebut. Jika ditarik sejarahnya pelarangan buku telah lama terjadi, saat Indonesiaberada dimasa kolonial seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya. Mengapa sebuah buku menjadi sedemikian berbahaya sehingga harus dilenyapkan dari peredaran, pertanyaan tersebut memiliki relevansi terhadap era atau masanya, dalam masa kolonial pelarangan buku dan selebaran dilakukan atas dasar mengamankan jalannya revolusi Indonesia yang tengah dijalankan, buku-buku serta selebaran yang dianggap “neo-kolonialisme” disita dan dilenyapkan agar tidak menjadi media propaganda “perusak” jalannya revolusi yang tengah bergulir, memahami kondisi tersebut, Soekarno sebagai presiden menetapkan kebijakan mengenai pengaturan

tersebut dalam sebuah undang-undang yaitu UU No.4/PNPS/1963 tentang pengaturan barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman. Keputusan itulah yang menjadikan cikal bakal bagi lahirnya praktik pelarangan buku yang sistematis, oleh negara melalui Kejaksaan.

Dalam kurun waktu orde lama hingga orde baru ada banyak buku yang disita, dilarang, bahkan dibakar, hal tersebut dilakukan oleh elemen negara yaitu Kejaksaan yang mempunyai payung hukum UU No.4 /PNPS/1963 sebagai aturan yang memuat mengenai pengawasan barang cetak yang isinya dapat mengganggu ketertiban dan keamanan, dengan aturan yang sama tanpa dirubah, praktik pelarangan buku dilakukan atas dasar undang-undang tersebut. Langgengnya praktik tersebut tentunya berhubungan dengan pihak mana yang berkuasa yang dapat terus melestarikan hal tersebut. Jika melihat pembahasan dalam bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa butir undang-undang tersebut rentan disalahgunakan, seperti dalam UU No.4/PNPS/1963 pasal 1, ayat 1 dan 2⁵⁷. hingga reformasi digulirkan 1998, pihak orde baru yang kala itu berkuasa kala itu telah runtuh, pelarangan buku-buku tertentu masih terjadi, hal tersebut dilatarbelakangi oleh hal yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, sentimen terhadap suatu hal tertentu masih kental dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hal itu seakan menjaga keberlangsungan sikap intoleran terhadap hal tertentu (seperti halnya PKI). Padahal seperti apa yang telah kita ketahui bahwa dijalankannya reformasi 1998 menjadi tonggak baru sejarah Indonesia, dimana kebebasan menjadi hal yang fundamental dari tuntutan rakyat. Tentunya sikap-sikap intoleran seperti

⁵⁷Efendy Ari Wibowo, *Op.Cit*, hlm: 66

sentimen terhadap suatu hal tertentu bukanlah ciri masyarakat yang demokratis, perlakuan itu justru menjauhkan cita-cita demokratis itu sendiri.

Demokrasi secara penuh yang dituntut sebagian besar rakyat, pada tahun 1998 mampu menggulingkan rezim yang dianggap otoriter pada saat itu, hal tersebut menjadikan tanda dimulainya lembaran baru bagi Indonesia yang lebih demokratis dan humanis. Lalu, bagaimana hubungan antara buku dan demokrasi yang berjalan sekarang, perdebatan panjang mengenai demokrasi tak habis dibahas dalam tulisan ini, namun secara garis besar dapat kita simpulkan bahwa pelarangan buku yang dilakukan jelas menciderai nilai-nilai kebebasan dan demokrasi itu sendiri, terlebih penyitaan atau pelarangan buku tersebut dilakukan oleh Kejaksaan tanpa adanya proses hukum peradilan. Alasannya adalah pandangan dari Kejaksaan mengenai keputusan tentang klasifikasi jenis muatan buku yang dilarang yang dibahas pada bab sebelumnya. Regulasi yang dibuat oleh kejaksaan menjadi acuan bagi pelarangan tersebut, terdapat pula aturan yang memuat jenis buku yang mengindikasikan untuk dilakukannya investigasi dan pelarangan.

Dalam bab 3 telah dibahas bagaimana sebuah buku dilarang oleh Kejaksaan periode 2002-2009 dikarenakan memuat unsur-unsur yang tidak diperkenankan pada daftar jenis muatan buku. Yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah cara serta mekanisme Kejaksaan dalam praktik pelarangan buku tidak dilakukannya proses peradilan secara terbuka kepada penulis atau khalayak, sehingga pelarangan yang dilakukan terkesan sepihak dan cenderung subjektif dari pihak Kejaksaan.

Ada dua konsekuensi penting mengenai wewenang Kejagung dalam pelarangan buku melalui Penetapan Presiden tersebut. Menurut Jaringan Kerja Budaya, *pertama*, seluruh mekanisme untuk melarang diserahkan pembentukannya kepada Kejagung. *Kedua*, melalui Jaksa Agung sebagai pihak yang berwenang, maka pelarangan buku dikendalikan langsung melalui tingkatan nasional.⁵⁸ Kedudukan penulis, penerbit, dan percetakan lemah dihadapan produk hukum ini karena tidak adanya mekanisme membela diri ketika sebuah buku dilarang.

Pada masa Orde Baru, Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1963 melalui UU No.5/1969. Undang-Undang tersebut oleh pemerintah Orde Baru dijadikan landasan hukum untuk menyatakan tetap berlakunya 28 Penpres dan 10 Perpres dari pemerintah sebelumnya⁵⁹. Ketetapan tersebut sekaligus menguatkan posisi undang-undang tersebut. Landasan hukum selanjutnya bagi praktik pelarangan buku yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Produk hukum ini memberikan kewenangan kepada Kejaksaan didalam pengawasan terhadap barang cetakan yang beredar dimasyarakat. Klausul tersebut termaktub dalam Bab III Tugas dan Wewenang Pasal 30 ayat (3) huruf c, seperti yang telah di bahas dalam bab 3 bahwa pasal mengenai Kejaksaan tersebut berisikan wewenang Kejaksaan untuk mengawasi barang cetakan yang isisnya dapat mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan keresahan. Dasar

⁵⁸Iwan Awaluddin Yusuf, *Op.Cit*, hlm: 46

⁵⁹Efendy Ari Wibowo, *Op.Cit*, Hlm: 76

hukum itu yang kemudian melandasi kewenangan Kejaksaan dalam mengawasi boleh dan tidaknya suatu barang cetakan dimasyarakat. Ketika ada barang cetakan yang diduga isinya dapat mengganggu ketertiban umum maka akan segera ditindaklanjuti oleh Kejaksaan melalui kajian dalam *Clearing House*⁶⁰ kemudian jika terbukti maka akan dilakukan penyitaan dan pemusnahan dengan bantuan aparat kepolisian.

Mekanisme semacam ini telah berlangsung sejak Undang-Undang tersebut ditetapkan oleh Presiden. Pertanyaan mengenai apakah Undang-Undang tersebut berbenturan dengan demokrasi saat ini akan coba dibahas dalam bab ini khususnya dalam sub-bab ini. Menarik jika dilihat lebih dalam mengenai praktik demokrasi yang terjadi di Indonesia berjalan berdampingan dengan pelarangan buku yang cenderung dilakukan sepihak dengan agen negara melalui Kejaksaan. Lantas bagaimana posisi rakyat dalam hal ini penulis buku yang dilarang bukunya dalam segi demokrasi, adakah hak nya yang dilanggar dan apakah benar menulis buku sebuah kegiatan illegal sehingga sebuah buku harus dilarang atau dibakar tanpa ada mekanisme hukum di pengadilan.

Dengan melihat data yang diperoleh penelitian ini memfokuskan kepada buku yang dilarang oleh Kejaksaan pasca reformasi 1998, lantas mengapa pasca reformasi, pertanyaan tersebut mengacu kepada sistem negara yang dianut serta iklim politik pada saat itu, dimana suara rakyat mayoritas menuntut sebuah sistem pemerintahan yang lebih terbuka transparan, dalam tataran sosial rakyat

⁶⁰. Satuan kerja yang dibentuk oleh kejaksaan meliputi beberapa instansi (Kemendikbud, TNI, POLRI, JAM Intel, MUI, BIN dll)


juga menuntut “kebebasan” dalam segala aspek, kebebasan berorganisasi, berserikat, berkumpul. Kebebasan berependapat dan berekspresi pada saat itu merupakan suatu hal yang fundamental dan lantang disuarakan, termasuk didalamnya kegiatan menulis buku, setelah reformasi *euphoria* kebebasan menyerebak ke segala arah, didalam dunia buku, kegiatan menulis buku bukan saja dimaknai sebagai sarana mentransformasikan pengetahuan kepada pembaca, namun para penulis menjadikan buku sebagai media penyampaian realitas yang dialami penulis tersebut. Untuk itu praktik kekerasan terhadap buku serta pelarangannya menjadi tabuh dalam masyarakat yang demokratis, pertanyaan-pertanyaan menyeruak seputar latarbelakang pelarangan buku yang telah coba dijelaskan di bab sebelumnya.

Larangan atas buku tersebut adalah buntut dari ditetapkannya UU No.4/PNPS/1963 yang berisikan wewenang Kejaksaan menertibkan barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Hal tersebut menjadi suatu hal yang paradoks dalam iklim demokrasi terutama pasca reformasi 1998, setelah reformasi 1998 digulirkan sedikitnya ada 13 buku yang dilarang oleh kejaksaan selama kurun waktu delapan tahun (2002-2009). Anggapan bahwa demokrasi telah berjalan di Indonesia seakan patut dipertanyakan kembali setelah peristiwa ini terjadi, terlebih larangan yang dilakukan tidak melalui proses hukum dimuka pengadilan.

Menurut data yang diolah sesuai temuan lapangan penulis, terdapat sedikitnya 3 klasifikasi jenis muatan buku yang dilarang. Klasifikasi tersebut merujuk

kepada aturan yang dibuat oleh pihak kejaksaan. Berikut dibawah ini akan digambarkan diagram berisi jenis muatan buku yang dilarang.


Diagam IV.1.
Klasifikasi Jenis Muatan Buku yang Dilarang



Sumber: Hasil olah data penulis tahun 2016

Diagram diatas menunjukkan kasus pelarangan buku setelah reformasi paling banyak dilatarbelakangi pada ketiga kasus diatas, ketetapan tersebut sesuai dengan peraturan kejaksaan. Hal tersebut merupakan sebuah pertanyaan mengapa di era demokrasi masih terdapat pelarangan-pelarangan yang didasari kepada peraturan yang telah usang, data lain yang didapat juga menunjukkan bahwa angka pelarangan buku dalam kurun waktu 2002-2009 cenderung meningkat. Hasil olah data penulis yang didapatkan dari berbagai sumber diantaranya data kejaksaan mengenai buku yang dilarang yang didapatkan di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) serta data lain, menunjukkan kecenderungan kejaksaan dalam menyita buku dalam demokrasi pasca reformasi 1998 cenderung mengalami kenaikan.

Grafik IV.1.
Pelarangan Buku Periode 2002-2009



Sumber: Hasil olah data penulis tahun 2016

Kecenderungan pada peningkatan pelarangan buku oleh Kejaksaan menunjukkan peranan dari undang-undang tersebut masih signifikan, grafik tabel diatas menunjukkan peningkatan pelarangan buku setiap tahunnya. Namun kepantasan undang-undang tersebut patut dipertanyakan atau bahkan digugat mengingat banyak poin-poin yang kiranya sudah tidak relevan terhadap iklim demokrasi di Indonesia saat ini. Untuk melihat kecenderungan demokrasi yang berjalan di Indonesia serta kaitannya terhadap pelarangan buku sekiranya dapat dikaji melalui konsep yang dikemukakan oleh Carol C.Gould.

Pandangan Gould tentang individualisme liberal terwakili oleh pemikir tradisional seperti Locke, Jefferson, Bentham, James Mill dan J.S. Mill dan analisis masa kini seperti Benn dan peters J.R Pennock dan C. Cohen. Model ini menjelaskan demokrasi sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan menundukan pemerintah sebagai pelindung kebebasan seluruh rakyat dari ancaman dan gangguan, model demokrasi ini

menginginkan kesamaan universal bagi seluruh rakyat dan kesamaan hak itu dalam proses politik.⁶¹ Konsep ini mengedepankan kebebasan individu sebagai poros dari kekuasaan, sehingga kebebasan tersebut merupakan sebuah benteng yang harus dijaga.

Lebih dalam Gould menuliskan mengenai konsep ini dalam bukunya *Rethinking Democracy*, dalam buku itu Gould memahami demokrasi individualisme sebagai pelindung orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan pemerintah, dan mendudukan pemerintah sebagai pemegang fungsi pelindung kebebasan semua rakyatnya dari ancaman atau gangguan yang ditempatkan oleh mereka atau orang lain, atas dasar pemahaman ini demokrasi individualismememandang setiap individu berada dalam posisi yang sederajat dalam hal kemerdekaan dan hak-hak dasarnya⁶².

Pandangan Gould tersebut layak dijadikan pisau analisa untuk melihat fenomena demokrasi yang berjalan di Indonesia dalam konteks kebebasan menulis buku, konsep yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah konsep demokrasi individual yang telah disebutkan diatas, terlepas dari salah dan benar, menulis buku merupakan sebuah kehendak dimana kehendak tersebut merupakan hak dasar manusia untuk mengeluarkan pendapat dan berekspresi, jaminan tersebut juga terdapat dalam UUD 1945 yang menjadi landasan bernegara. Menelisik lebih dalam, Gould mencoba menerangkan bagaimana demokrasi individualisme mempunyai kerangka ontologis yang memandang

⁶¹ Hendra Nurtjahjo, *Loc.Cit*, Hlm: 117

⁶² Carol C.Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, (Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm: 94

setiap individu berada dalam posisi yang sederajat dalam hal kemerdekaan dan hak dasarnya.⁶³ itu berarti menulis buku adalah kegiatan yang berdasarkan ketentuan tersebut, di Indonesia sendiri keberadaannya dilindungi oleh UUD 1945 pasal 28.


Dalam bukunya Gould juga menuliskan sifat yang tertanam dalam individu sebagai manusia antara lain kebebasan dan rasional. Motif setiap individu adalah untuk dirinya yang dapat teraih melalui suatu proses memilih atas berbagai alternatif secara rasional. Lebih dalam Gould melihat bahwa demokrasi memiliki sifat, motif serta produk, ketiga gugus tersebut berada dalam tatanan demokrasi dalam konteks demokrasi individual yang melihat individualis sebagai poros kekuatan (*power*)⁶⁴. Pandangan Gould mengenai demokrasi tersebut akan coba digambarkan kedalam sebuah skema untuk menggambarkan sekaligus mempermudah melihat kaitan antara demokrasi dan pelarangan buku yang terjadi di Indonesia.

Melalui skema pemikiran Gould dapat kita turunkan menjadi sedemikian rupa, melalui skema tersebut dapat kita analisa keterkaitan konsep demokrasi individualisme Gould dengan sebuah buku, dapat kita simpulkan sementara bahwa buku sendiri merupakan produk demokrasi. Melalui buku, pencapaian hak manusia berada dalam posisinya. Nilai-nilai kebebasan dari demokrasi individualisme ala Gould ditransformasikan kedalam sebuah buku.

⁶³*Ibid*, hlm: 100

⁶⁴*Ibid*, Hlm: 102

Bagan IV.1.
Keterkaitan Pemikiran Gould dengan Produk Demokrasi (buku)



Sumber: Olah data penulis tahun 2016 berdasarkan buku *Demokrasi Ditinjau Kembali (Rethinking Democracy)* Carol C.Gould

Melalui rangkaian sedemikian rupa demokrasi individualisme Gould memiliki sifat, motif dan produk dari demokrasi itu sendiri⁶⁵.

Produk demokrasi yang berupa buku tersebut telah ditulis oleh beberapa penulis yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya, buku “Lekra Tak Membakar Buku” serta “Dalih Pembunuhan Masal G30S & Kudeta Suharto” yang dilarang oleh kejaksaan merupakan sebuah produk demokrasi menurut Gould, hendaknya sebagai negara yang menganut sistem tersebut menjauhi kezaliman terhadap buku dengan cara melarangnya bahkan membakarnya tanpa ada mekanisme proses peradilan, karena inti dari demokrasi sendiri adalah diskursus, maka dapat diasumsikan bahwa perbedaan cara pandang serta pemikiran sangat wajar di negara demokratis, terlebih Indonesia merupakan negara konstitusional yang

⁶⁵Hendra Nurtjahjo, *Op.Cit*, Hlm: 97

menjunjung hukum sebagai landasan, maka penjaminan hak mayoritas maupun minoritas dilindungi undang-undang.

Konsep Gould mengenai demokrasi sedikit banyak merefleksikan demokrasi yang tengah dijalankan oleh Indonesia, seperti yang ditulis dalam buku *Rethinking Democracy* bahwa produk dari demokrasi adalah apa yang telah dilahirkan dari masyarakat, dan pengekanan terhadap apa yang telah dilahirkan atau dibentuk serta disepakati dari masyarakat akan menciderai nilai-nilai demokrasi itu sendiri⁶⁶. Untuk itu Gould berpendapat bahwa negara harus melindungi segenap warganya dari ancaman hak dasarnya, model demokrasi tersebut menegaskan fungsi negara sebagai proteksi dari segala macam unsur yang dapat merampas hak individu. Hal yang seharusnya sejalan dengan Indonesia sebagai negara yang menjunjung konstitusi.

Dengan meletakkan pemikiran Gould tentang demokrasi sekiranya mempunyai relevansi dengan demokrasi di Indonesia dalam konteks menulis buku, seperti hal yang telah disinggung sebelumnya bahwa demokrasi ala Gould mempunyai satu motif serta produk, dimana individu mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk berpendapat termasuk menulis buku, hal tersebut bahkan diatur dalam UUD 1945 Pasal 28, adanya motif kebebasan sebagai individu tersebut dituangkan ke dalam sebuah “produk demokrasi” yang berupa buku, keterkaitan pemikiran Carol C. Gould tersebut sekiranya dapat kita letakan dalam memandang problematika ini, menulis buku sekiranya merupakan hal yang lumrah, jika pandangan serta ide yang dituangkan dalam sebuah buku mengalami

⁶⁶ Carol C. Gould, *Op. Cit.*, Hlm: 102

pro-kontra sekiranya hal yang wajar di negara yang menganut demokrasi, namun patut kita pertanyakan atau bahkan dapat kita gugat mengapa pelarangan atau pemusnahan buku yang dilakukan Kejaksaan memiliki kecenderungan sepihak tanpa adanya mekanisme peradilan, bahkan jika kita merujuk kepada UUD pasal 28D hal itu sangat beririsan, secara hak asasi yang dituliskan dalam pasal secara garis besar berisikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan keadilan hukum yang sama, namun dalam perlakuan kejaksaan justru yang terjadi malah sebaliknya, terlebih jika kita melihat menggunakan konsep Gould tentang demokrasi individualisme.

Untuk itu perlunya melihat demokrasi dan praktik pelarangan buku yang terjadi selama ini khususnya pasca reformasi 1998, kecenderungan sistem di masyarakat maupun pemerintahan mengalami pergeseran kearah yang lebih demokratis, namun kenyataan tersebut cenderung masih berada di atas kertas, dan belum sepenuhnya terimplementasi, hal itu dapat kita lihat dalam contoh kecil pelarangan buku yang dilakukan dalam era demokrasi pasca reformasi 1998.

C. Perlawanan Terhadap Pelarangan Buku Dalam Usaha Mempertahankan Kedaulatan Rakyat

Dalam suatu negara tak bisa di elakan bahwa masyarakat serta dinamika kehidupannya berpengaruh terhadap pola atau mode pemerintahan. Demokrasi tentunya suatu hal yang sudah tak asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, masyarakat Indonesia mengenal demokrasi sebagai satu bagian dari masyarakat sejak pemilu pertama diselenggarakan pada 1955, hal itu adalah

pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu tahun 1955 ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif, beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosuwiryo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260, sedangkan kursi konstituante berjumlah 520 (dua kali lipat kursi DPR) ditambah 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Hal itu sekaligus menandakan dimulainya praktik demokrasi di Indonesia, walau kecenderungan menunjukkan stabilitas negara kurang stabil akibat banyaknya pemberontakan dan gerakan makar, namun sejarah mencatat praktik demokrasi dalam pemilu tersebut mampu berjalan dengan baik dan lancar.

Jika kita mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang demokratis, maka harus ada jaminan terhadap *freedom of expression*, *freedom of speech*, dan *freedom of the press*⁶⁷. Dalam perspektif yang lebih umum, ketiga jenis jaminan tersebut dibutuhkan sebagai hak dasar sosial dan politik warga negara. Tanpa adanya jaminan tersebut, tak akan ada demokrasi. Sejarah panjang demokrasi di Indonesia memulai babak baru setelah reformasi di Indonesia pada tahun 1998, menurut Franz Magnis Suseno dalam bukunya yang berjudul etika politik, dari beberapa model demokrasi yang diterapkan di Indonesia, model demokrasi pasca 1998 adalah jenis demokrasi yang ideal bagi kebebasan masyarakat, karena

⁶⁷Goenawan Mohammad, *Catatan Pinggiran*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1982), hlm: 365

model demokrasi tersebut meletakkan kebebasan rakyat sebagai pondasi dari pembangunan negara, kebebasan tersebut juga dijamin oleh konstitusi dan kepastian hukum. Dalam suatu negara demokrasi tentunya sebuah perbedaan merupakan suatu hal yang lumrah, bahkan adu argumen, ide serta kreatifitas adalah suatu hal yang wajar.

Dalam negara demokrasi tentunya terdapat berbagai kaum dan golongan, baik mayoritas maupun minoritas. Penjaminan hak warga negara tersebut mempunyai satu kepastian hukum yang menjadikannya memiliki kesamaan sesama manusia dan setara dimata hukum, perbedaan serta keberagaman termasuk dalam ide maupun hal lain adalah hal yang seharusnya dapat diterima, karena inti daripada demokrasi adalah sebuah diskursus bukan suatu konsensus⁶⁸. Dalam hal ide, menulis buku merupakan satu bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi, ide yang dituangkan kedalam sebuah buku tak jarang merupakan sebuah gambaran mengenai realitas atau sejarah-sejarah yang pernah terjadi, persoalan terjadi ketika terjadi kontradiksi atau gesekan antara kepentingan, dalam hal ini kelompok yang memiliki “power” dan kelompok minoritas yang menggagas sebuah idenya ke dalam sebuah buku.

Lalu bagaimana sebuah buku dapat memberikan sebuah ketakutan terhadap kelompok yang memiliki power tersebut sehingga buku tersebut harus dilenyapkan, bukankan sebuah buku memiliki nilai-nilai informatif dan edukasi terhadap pembacanya, hal tersebut menurut penggiat buku dipercayai merupakan

⁶⁸ Mengutip pernyataan Rocky Gerung dalam *Stadium General* di Universitas Indonesia, September 2016

bentuk kesewenang-wenangan dari kekuasaan, karena penyitaan buku atau pembakarannya tidak disertai dengan proses peradilan terlebih dahulu. Atas dasar tersebut banyak penggiat buku dan aktivis HAM lantang menyuarakan “stop” terhadap pembakaran buku dan penyitaan buku secara sewenang-wenang. Para penggiat buku tersebut melakukan aksi serta perlawanan, aksi tersebut bukan saja untuk para penulis, penerbit, maupun pembaca namun aksi tersebut juga untuk menyelamatkan praktik demokrasi demi terhindar dari ancaman fasisme yang menginginkan pemikiran seragam.

Pelarangan buku dalam era demokrasi dimulai sejak Kejaksaan Agung melakukan penyitaan terhadap buku “Aku Bangga Jadi anak PKI” yang ditulis oleh Ribka Ning, dalam buku tersebut Ning menuliskan biografinya yang merupakan anak dari bapaknya yang mempunyai jabatan dalam struktur partai komunis itu. peristiwa itu seakan menjadi lokomotif bagi pelarangan buku selanjutnya, setidaknya terdapat 13 buku yang dilarang oleh Kejaksaan Agung sebagai upaya menjalankan amanat undang-undang yang tertuang dalam UU No.4/PNPS/1963, namun menjadi satu problema jika melihat isi dari undang-undang tersebut dan relevansinya terhadap iklim demokrasi di Indonesia sekarang.

Problematika yang terjadi yakni Undang-Undang tersebut beririsan dengan semangat demokrasi dan UUD 1945 pasal 28 tentang HAM, hal tersebut mendorong penggiat buku untuk melakukan satu mekanisme perlawanan dalam upaya mempertahankan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat, istilah yang tak asing dengar oleh masyarakat Indonesia. Dalam buku Nurtjahjo dalam filsafat

demokrasi, teori ini lahir secara kontroversial dalam panggung politik sejarah kekuasaan negara, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Teori ini adalah cikal bakal pemikiran “bebas” yang kini kita kenal dengan demokrasi.

Kedaulatan Tuhan → Melahirkan sifat TEOSENTRIS (Teokrasi) Kedaulatan Raja → Melahirkan sifat MONARKIS Kedaulatan Rakyat → Melahirkan sifat DEMOKRATIS
Kedaulatan Hukum → Melahirkan sifat NOMOKRATIS (Rechtsstaat dan rule of law)
Kedaulatan Negara → Melahirkan sifat FASCISTIS/OTORITARIAN Kedaulatan Pural → Melahirkan sifat POLIARKIS/PLURALIS

Skema diatas sedikit menggambarkan lahirnya berbagai paham dalam sistem pemerintahan, arus deras demokrasi sebagai istilah yang menunjukkan kekuasaan rakyat telah merombak struktur monarki, minimal menjadi monarki parlementer atau menjadi hancur sama sekali dan digantikan dengan republik demokrasi. Teori dan pengertian kedaulatan negara/demokrasi, terus mengalami konstruksi dinamis yang relevansinya dengan struktur ekonomi global dan geo-politik masing-masing *nation state* (negara). Perkembangan yang menarik adalah semakin terjadinya perpaduan antara teori kedaulatan rakyat dan ketetapan hukum. Secara umum dapat dipahami bahwa konsekuensi logis dari operasionalisasi kedaulatan rakyat membutuhkan kerangka yuridis atau format hukum agar wajah kedaulatan rakyat itu mengemuka dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hukum yang sudah disetujui rakyat kemudian berdaulat atas nama kedaulatan rakyat.

Gagasan tentang pemerintahan demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewwenang-wenang terhadap warga negara. pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka dari itu sering disebut “pemerintahan berdasarkan konstitusi” (*constitutional government*). Jadi, *constitutional government* sama dengan *limited government* atau *restrained government*⁶⁹.

Perumusan yuridis dari prinsip-prinsip ini terkenal dengan istilah *Rechtsstaat* (Negara Hukum) dan *Rule of Law*⁷⁰. Jika kita kaitkan dengan permasalahan dalam pelarangan buku tentunya motifnya berbeda-beda pada masanya, di era eformasi pelarangan yang terjadi seharusnya lebih mengedepankan aspek yuridis, tidak dengan langkah-langkah yang cenderung sepihak, melihat fenomena tersebut bahwa praktik demikian dapat lahir dari kecenderungan pemahaman fasis dan satu arah, sehingga kurang bisa menerima perbedaan, namun jika kita menggunakan konsep kedaulatan rakyat konstitusional perlakuan tersebut tak bisa diterima dalam nilai-nilai demokratis sesuai konsep kedaulatan rakyat konstitusional.

⁶⁹ Hendra Nurtjahjo, *Op.Cit*, Hlm: 81, merujuk dari ajaran Montesquieu (1689-1775) dalam bukunya “The Spirit of Laws” untuk menemukan cara mengalokasikan kekuasaan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. ajaran Montesquieu tidak hanya merupakan ajaran pembagian kekuasaan dalam arti distributif (distributon of powers) melainkan juga ajaran “pemisahan kekuasaan negara”, (separation powers) menjadi tiga kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudisial, ajaran ini juga merupakan kelanjutan dan pengembangan dari teori John Locke yang oleh Kant dinamai sebagai teori “Trias Politica”, Lihat pembahasan ini dalam buku “Tipe Negara Hukum” yang ditulis A. Mukhtie Fadjar yang diterbitkan oleh Widya Gama University Press tahun 1993.

⁷⁰ Hendra Nurtjahjo, *Loc.Cit*,

Bagan IV. 2
Relevansi Hak Konstitusional dalam Konteks Kedaulatan Rakyat
Terhadap Perlawanan Kekerasan Buku



Sumber: Olah data penulis berdasarkan konsep “kedaulatan rakyat” dalam buku *Filsafat Demokrasi* (Hendra Nurtjahjo: FH-UI 2005)

Skema diatas menggambarkan bagaimana kedaulatan rakyat harus mempunyai satu landasan yuridis yang dijadikan sebagai hukum atau konstitusi untuk memayungi kedaulatan rakyat, di Indonesia sendiri bentuk konstitusi tersebut tertuang ke dalam pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, jaminan hukum tersebut dijadikan satu alasan yang kuat bagi penggiat buku untuk melakukan satu mekanisme perlawanan terhadap kekerasan buku.

Disebutkan oleh Juan J Linz dan Alfred Stepan bahwa negara konstitusi modern merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya demokratisasi sebab tanpa itu semua warga negara tidak akan dapat menggunakan hak politik mereka dengan kebebasan penuh dan mandiri, dalam bukunya juga dikemukakan bahwa

syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah *Rule of Law* adalah⁷¹:

1. Perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang di jamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan ber-oposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan

Keenam poin diatas sedikit banyak menggambarkan tentang apa yang terjadi dalam kedaulatan rakyat secara konstitusional dan berlandaskan hukum, Jika mengaitkan dengan konsep yang diutarakan oleh Juan J Linz mengenai kedaulatan yang ditetapkan dalam konstitusi bahwa dalam poin pertama, keempat dan ke enam, dalam praktik pelarangan buku merupakan hasil dari produk hukum yang saling beririsan, dimana UU No.4/PNPS/1963 tentang pengamanan barang cetak yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal 28, ketidak selarasan hukum tersebut menjadi alasan utama para penggiat buku untuk melakukan perlawanan dalam konteks konstitusi, bentuk perlawanan tersebut didasarkan kepada koridor-koridor hukum serta tetap menghargai nilai demokratis sebagaimana yang diperjuangkan dalam

⁷¹ Ibid, hlm: 82, dikutip dari Juan J Linz, *Defining and Crafting Democratic*, (Terjemahan: *Menjauhi Demokrasi Kaum Penjahat: Belajar dari Kekeliruan Negara-Negara Lain*) diterjemahkan oleh Rahmani astute dengan editor: Ikrar Nusa Bakti dan Riza Sihbudi, Mizan, Bandung, hlm: 44-45

era demokrasi, para penggiat buku mempunyai pandangan bahwa praktik pelarangan buku secara sepihak oleh Kejaksaan harus dihentikan karena dapat menjauhkan dari demokrasi itu sendiri bahkan menjauhkan rakyat dari kedaulatannya, perlawanan tersebut dilakukan dengan menggunakan dua jalur, yakni litigasi dan non litigasi.

Tuntutan tersebut didasarkan atas upaya perlawanan terhadap kekerasan buku yang selama ini cenderung dilakukan negara melalui institusinya, upaya-upaya tersebut dilakukan oleh para penggiat buku untuk menghentikan pelarangan buku secara sepihak yang dilakukan oleh kejaksaan, jika dikaitkan dengan indikator dari hak atas kedaulatan yang dikemukakan oleh JJ Linz dalam sebuah negara demokratis kedaulatan rakyat haruslah memenuhi syarat seperti yang telah dicantumkan di atas, atas dasar tersebut dapat diambil kesimpulan sementara para penggiat buku menilai bahwa tindakan repressi terhadap buku harus diakhiri dan atas itu pula syarat dari kedaulatan rakyat menurut JJ Linz yakni perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi selain menjamin hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin, kebebasan berpendapat serta mendapatkan pendidikan kewarganegaraan hendaknya terwujud di negara Indonesia sebagai penganut sistem demokrasi

1. Perlawanan Secara Non-Litigasi

Perlawanan dengan formula aksi non-litigasi memiliki spektrum yang lebih luas dan melibatkan berbagai pihak, karena bentuk aktivitasnya yang lebih terbuka. Sejumlah lembaga sosial, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok gerakan intelektual nyaris setiap bulan mengeluarkan pernyataan kolektif. Perlawanan berbentuk pernyataan sikap ditunjukkan oleh banyak lembaga sosial kemanusiaan yang berbasis di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Umumnya, kelompok ini menilai langkah pelarangan buku oleh Kejaksaan di penghujung tahun 2009 dianggap sudah tidak relevan lagi dalam iklim demokrasi. Asumsi ini tentunya beralasan karena penyitaan yang dilakukan Kejaksaan cenderung sepihak tanpa adanya proses peradilan secara terbuka.

Masyarakat penggiat buku dan demokrasi, pada 7 Agustus 2007 di Jakarta, mengeluarkan pernyataan sikap menyayangkan peristiwa pelarangan dan pembakaran buku. Membakar dan merusak buku dengan dalih apapun merupakan tindakan berbahaya dan lebih biadab dari pada sensor atau pelarangan. Pembakaran buku mirip dengan apa yang telah dilakukan Nazi. Dalam konteks ini, tindakan pembakaran tak ubahnya perilaku fasis, yang anti-demokrasi dan HAM. Tindakan itu menunjukkan bahwa pelaku pembakaran tak dapat menerima perbedaan pandangan, sesuatu yang niscaya dalam demokrasi. Lebih dari itu, pembakaran buku juga merupakan bentuk teror, tindakan menakut-nakuti bagi orang yang hendak menulis buku dalam

perspektif yang berbeda dengan penguasa. Untuk itu, kelompok ini mengajukan tuntutan kepada pemerintah sebagai berikut.⁷²:

- *Pertama*, Menuntut permintaan maaf secara terbuka parapelaku pembakaran buku sejarah di Depok dan kota-kota lain atas tindakan mereka yang bertentangan dengan sila kedua dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- *Kedua*, Menuntut kepada pemerintah Indonesia di semua tingkatan, terutama jajaran kejaksaan, untuk tak lagi menyikapi perbedaan pendapat dengan teror dan tindakan menakut-nakuti atau membakar buku, melainkan dengan membuka dialog ataupun debat publik demi melindungi demokrasi.
- *Ketiga*, dihentikannya pelarangan buku atas alasan apa pun. Bila terdapat perbedaan pandangan, yang diwakili sebuah buku, hendaknya dijawab dengan menerbitkan buku baru, yang mencerminkan pandangan yang berbeda, bukan dengan larangan.

Mengenai langkah-langkah perlawanan terhadap kebijakan pelarangan buku, bahwa secara normatif mengusulkan kerjasama antara pihak terkait, yakni penerbit/penulis/asosiasi buku, DPR, dan pemerintah itu sendiri. Dalam jangka panjang, mereka mengadakan diskusi agar pemerintah tidak membuat kebijakan secara sepihak. Diusulkan juga langkah melalui jalur hukum untuk mengkaji kesesuaian kebijakan pelarangan buku dengan UUD 45. Dalam

⁷²Iwan awaludin, *Op.Cit*, hlm: 153

konteks nonlitigasi, dinilai perlu membuat sebuah lembaga untuk memantau regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Bentuk lain perlawanan adalah mengedarkan buku yang berpotensi dilarang atau sudah dilarang melalui jalur alternatif. Pada 5 Desember 2009 dilakukan bedah buku di Universitas Paramadina Jakarta. Sebagian rekaman acara bedah buku ini disiarkan melalui Q-Channel pada 17 Desember 2009.⁷³

Perlawanan terhadap pelarangan buku juga dilakukan dengan pembentukan opini publik melalui atraksi seni visual. Ini dilakukan dengan menggunakan karya seni rupa, mulai dari mural, poster, stiker, stensil/cat semprot, dan sebagainya. Membangun opini publik, penyebaran media dan pelibatan berbagai komunitas, serta tiap individu yang peduli pada hak warga untuk mengelola informasi, adalah pilihan alternatif. Termasuk melalui jejaring sosial di dunia maya atau mural-mural di dinding kota, tetapi juga media cetak dan elektronik.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun opini publik mengenai kekerasan terhadap buku yang selama ini terjadi, para seniman melakukan aksi dalam bentuk kegiatan seni sebagai sarana atau wadah. Para seniman dan aktivis lintas masyarakat terlibat dalam kegiatan ini. Kegiatan tersebut dilakukan diberbagai kota seperti Jakarta, Bandung, Jogjakarta, dan Surabaya.

⁷³Iwan Awaludin, *Ibid*, Hlm: 159

Gambar IV .1
Kegiatan Penempelan Poster Kampanye Para Seniman dan Penggiat
Buku



Sumber: Arif Hidayat diambil dari buku Pelarangan Buku di Indonesia (2006)

Gambar IV.2
Syaiful Ardiyanto dan Karyanya



Sumber: Arip Hidayat, (2006)

Kreatifitas seniman juga dijadikan sebagai alat untuk menyuarakan protes terhadap regulasi tersebut. Para penggiat buku yang bekerja sama dengan para pekerja seni melakukan satu aksi melalui produk-produk seni. Berikut dibawah ini merupakan ilustrasi karikatur Soekarno.

Gambar IV.3
Ilustrasi Karikatur Soekarno



Sumber: Buku Pelarangan Buku di Indonesia (2006)

Para seniman dan aktivis di Jakarta dan sekitarnya bergabung dalam program kampanye bertajuk “Pelarangan Buku: Menutup Jendela Dunia”. Pameran tersebut merupakan salah satu medium, sekaligus event pertanggung jawaban kepada publik. Pameran berlangsung di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada 14 – 17 Maret 2010 dan dilanjutkan ke Yogyakarta dan

Goodreads Indonesia berusaha untuk selalu berperan aktif dalam dunia perbukuan di Indonesia. Komunitas ini berkehendak menjadi komunitas pembacaaktif yang diwujudkan dalam pelbagai kegiatan baik di dunia maya maupun di dunia nyata⁷⁵.

2. Perlawanan Secara Litigasi

Perlawanan dengan menggunakan pendekatan litigasi tercatat baru semarak setelah reformasi politik tahun 1998, dilakukan pengajuan *Judicial Review* (uji materi UU yang mengatur pelarangan buku) ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon uji materi perkara Nomor 13-20/PUUVIII/2010 ini adalah Muhidin M. Dahlan dan Rhoma DwiAria selaku penulis buku *Lekra Tak Membakar Buku*, M Chozin selaku ketua umum PB HMI-MPO, Eva Irma, Adhel Setiawan, dan Syafrimal selaku mahasiswa, dan I Gusti Agung Ayu Ratih dari Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) selaku penerbit buku “*Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*” yang ditulis oleh John Rossa⁷⁶. ISSI telah melakukan gugatan atas pelarangan buku *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto* di PTUN Jakarta. Namun, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan ISSI terhadap Surat Keputusan Jaksa Agung yang membredel buku karangan John Rossa tersebut. SK yang dinyatakan

⁷⁵http://www.goodreads.com/group/show/345.Goodreads_Indonesia (Diakses 14 Desember 2016 pukul 1.58 WIB)

⁷⁶<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> (akses 18 Oktober 2016).

tetap berlaku itu adalah SK Jaksa Agung No.KEP-139/AJA/12/2009 tertanggal 22 Desember 2009.

Tabel IV.1
Perlawanan Litigasi dan Nonlitigasi Terhadap Pelarangan Buku

No	Institusi/pihak	Litigasi	Non-litigasi	Lokasi
1	<i>LSM dan ORMAS</i>	Pengajuan <i>Judicial Review</i> UU PNPS ke Mahkamah Konstitusi	Diskusi Publik dan Distribusi Poster	Jakarta
2	Penerbit		Distribusi buku secara "bawah tanah"	Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya
3	Penulis	Pengajuan <i>Judicial Review</i> PNPS ke MK	Diskusi buku secara terbatas, berkampanye melalui web	Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Bandung
4	Komunitas Seniman dan Aktivistis		Pameran Buku dan Karya Seni serta Diskusi terbuka	Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta

Sumber: Hasil olah data penulis tahun, 2016

Langkah selanjutnya para penggiat buku dan LSM ini melakukan uji materi UU No.4/PNPS/1963 ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan upaya menghentikan pelarangan buku secara sepihak yang telah terjadi Indonesia. Upaya ini dilakukan atas dasar kegelisahan para aktivis buku terhadap kekerasan buku yang selama ini terjadi. Upaya ini akhirnya dilakukan pada tahun 2010

D. Penegakan UUD 1945 Dalam Konteks Pelarangan Buku Berdasarkan Kerangka Berfikir Sosiologis

Jalan panjang untuk para penggiat buku atas pelarangan buku tidaklah melalui jalan yang mulus akan tetapi jalan terjal, proses panjang tersebut setelah melalui berbagai upaya dalam rangka mengembalikan suara dan kebebasan publik, khususnya untuk menulis buku. Para penggiat buku beranggapan bahwa selama UU No.4/PNPS/1963 masih berlaku, maka selama itu kekerasan terhadap buku sukar dihapus. Pada bahasan sebelumnya digambarkan mengenai bentuk perlawanan para penggiat buku secara non-litigasi hingga jalur litigasi.

Kedua cara telah ditempuh sebagai bentuk upaya mempertahankan kebebasan menulis buku dan menghindari kekerasan buku yang pernah terjadi, setelah memperjuangkan apa yang semestinya di perjuangkan, perlawanan ini menuju titik cerah ketika MK (Mahkamah Konstitusi) mengabulkan uji materi yang dilakukan para penggiat buku, yang di ajukan oleh Muhammad Chosin, Adhel Setiawan, Eva Irma, Syafrimal Akbar dan Muhidin M Dahlan (selaku penulis buku “lekra tak membakar buku”). Sidang MK yang digelar hari Senin 10 mei 2010 itu di ketuai oleh ketua MK Mahfud MD dengan susunan sebagai berikut⁷⁷:

⁷⁷Risalah sidang perkara No. 13/PUU-VIII/2010 dan perkara nomor 20/PUU-VII/2010: perihal pengujian UU No. 4/PNPS/1963 tentang pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan UU No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan terhadap UUD 1945. (Sumber: ANRI/ Arsip Nasional Republik Indonesia pada Juli 2016), hlm:2

Tabel.IV.2
Daftar Susunan Sidang MK dalam Agenda Pembacaan Keterangan Ahli
Senin, 10 Mei 2010

No	Nama	Jabatan
1	Moh. Mahfud MD	Ketua
2	Achmad Sodiki	Anggota
3	Muhammad Alim	Anggota
4	Ahmad Fadlil Sumadi	Anggota
5	Hamdan Zoelva, S.H., M.H	Anggota
6	M. Arsyad Sanusi	Anggota
7	Maria farida Indrati	Anggota
8	M. Akil Mochtar	Anggota
9	Harjono	Anggota

Sumber: Olah data penulis tahun 2016

Dalam gugatannya pemohon melakukan perlawanan melalui jalur litigasi atau jalur hukum. Gugatan tercantum dalam petitum dan membacakannya di persidangan MK pada Senin 10 Mei 2010. Berikut di bawah ini isi gugatan tersebut:⁷⁸

1. Mengabulkan seluruh permohonan paara pemohon.
2. Menyatakan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang dan Pasal 30 ayat (3) Huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;

⁷⁸*Ibid*, Hlm: 6

3. Menyatakan Pasal 1 dan seterusnya Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 dan Pasal 30 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Memohon segera dilakukannya pencatatan atas dikabulkannya putusan perkara quo dalam berita acara.

Gugatan tersebut dilayangkan ketika sidang perkara pertama dibacakan, dalam gugatan tersebut dituliskan dalam poin ke dua bahwa UU No.4/PNPS/1963 bertentangan dengan UUD 1945, dalam bagian ini akan coba dipaparkan mengenai keterkaitan produk yuridis tersebut dengan menggunakan konsep UUD 1945 pasal 28 tentang hak asasi manusia. Untuk membatasi konsep tersebut, analisis menggunakan pasal 28 UUD 1945 yang diajukan dalam peninjauan kembali kasus ini

Tabel IV.3
Landasan Gugatan *Judicial Review* ke MK

Pasal	Bunyi
28 D ayat 1	<i>Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum</i>
28 F	<i>Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia</i>


28 E ayat 2 dan 3	<i>Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”, ayat (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat</i>
----------------------	---

Sumber: Dokumen Mahkamah Konstitusi di dapat dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) pada agustus 2016, Hlm: 7

Dalam pasal ini terdapat korelasi dengan gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi perihal undang-undang mengenai pasal-pasal tersebut. Atas landasan ini pulalah para aktivis buku melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi sebagai dasar peninjauan kembali UU No.4/PNPS/1963. Upaya perlawanan tersebut dilakukan oleh para penggiat buku serta para aktivis setelah merasakan kegelisahan terhadap kekerasan terhadap buku yang terjadi selama ini, upaya tersebut adalah upaya litigasi yang sesuai dengan koridor hukum setelah melakukan upaya penyadaran masyarakat dengan kegiatan kampanye dan seminar bedah buku mengenai kekerasan terhadap buku yang selama ini terjadi.

Isi daripada gugatan tersebut adalah mengabulkan gugatan pemohon untuk menghapuskan kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyitaan sesuai legalitas UU No.4/PNPS/1963 karena undang-undang tersebut dianggap melanggar hak konstitusional masyarakat khususnya para penggiat buku, dalam bagan penulis mencoba menggambarkan bagaimana skema setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan pemohon.

Skema IV.3
Pemetaan Undang-Undang dalam konteks pelarangan buku



Sumber: Hasil olah data penulis tahun 2016

Skema diatas sedikit menjabarkan bagaimana putusan MK memberikan pengaruh terhadap pelarangan buku yang terjadi selama ini. Dalam pasal 28 dijelaskan mengenai HAM, lebih spesifik lagi, pembahasan akan difokuskan kepada butir ayat dari pasal 28 tersebut yakni 28D ayat 1, 28E ayat 2&3 dan 28F. ketiga butir tersebut terdapat dalam pasal 28. Pasal 28D ayat 1 berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum*

yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”⁷⁹. Hak atas hukum yang sama serta jaminan perlindungan adalah garis besar isi dari pada pasal ini, jika dikaitkkan dengan pelarangan buku pasca reformasi, praktik tersebut jelas bertentangan dengan isi daripada pasal tersebut, karena realitas yang terjadi perlakuan hukum yang “adil” tak pernah di dapat kepada para penulis buku, serta kepada buku itu sendiri, pihak kejaksaan dengan kewenangannya tak pernah melimpahkan proses hukum ke pengadilan.

Selanjutnya dalam UUD 1945 pasal 28E ayat 2 dan 3 berbunyi (ayat 2) *“Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”*.(ayat3) *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”*⁸⁰ Butir dalam pasal 28E ayat 2&3 jelas menerangkan bagaimana masyarakat mempunyai hak untuk menyatakan pikiran dan sikap, dlam ayat 3 dituliskan pula setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, menulis buku merupakan kegiatan menuangkan pikiran atau bahkan keadaan sosial penulisnya, hal tersebut di jamin dalam UUD 1945, UUD yang sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu landasan negara dimana setiap elemen negara baik rakyat maupun penyelenggara negara harus mematuhinya sebagai konstitusi dan dasar negara.

Pasal 28F yang berbunyi *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,*

⁷⁹ *Ibid*, Hlm: 43

⁸⁰ Dokumen Mahkamah Konstitusi: Dalam putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, *Op.Cit*, hlm: 45 (Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan informasi serta mengolahnya, berkaitan dengan hal ini setiap orang, berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam konteks ini, buku merupakan hasil pengolahan informasi oleh penulis. Tentu pengolahan tersebut dengan tetap mencantumkan sumber data yang dijadikan bahan olahan dalam proses pembuatan buku tersebut. Input pengolahan selain dari data yang diperoleh, tersimpan maupun dari hasil atas pencarian data juga pemikiran penulis atas data tersebut yang menghasilkan output berbentuk buku. Jika buku yang dihasilkan tidak diedarkan dan hanya disimpan karena dilarang peredarannya oleh Kejaksaan, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf c dan UU no.4/PNPS/1963, jelas penulis tidak dapat mempergunakan hak konstitusionalnya secara utuh. Hal ini karena para penulis berada dalam kondisi tidak dapat/terganggu untuk memanfaatkan saluran penyampaian informasi yang tersedia.

Pada tahap ini penulis juga tidak dapat melaksanakan hak konstitusionalnya, untuk secara merdeka mengeluarkan pikiran secara tertulis, sebagaimana terdapat pada Pasal 28 UUD 1945. Hal ini karena terhentinya peredaran buku menyebabkan terputusnya proses mengeluarkan pikiran secara tertulis/menyampaikan informasi melalui saluran yang tersedia

Setelah melakukan berbagai pertimbangan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi diputuskan bahwa UU No 4/PNPS/1963 bertentangan dengan UUD

1945 hal tersebut tercantum dalam poin ke 3 yang di bacakan dalam amar putusan yang berbunyi: ⁸¹

Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533) *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2900) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan tersebut merupakan babak baru dimulainya era perbukuan di Indonesia, setelah mengalami perjalanan panjang kekerasan terhadap buku, melalui putusan MK tersebut kewenangan Kejaksaan untuk melakukan “*sweeping*” terhadap barang cetak khususnya buku tidak di perkenankan, serta penyaltaannya harus melalui proses peradilan sesuai UUD pasal 28D mengenai persamaan hak yang sama dihadapan hukum.

Secara sosiologis dapat kita pahami bahwa pelarangan dan kekerasan terhadap buku yang terjadi selama ini khususnya era demokrasi merupakan bentuk pembatasan kreatifitas berpikir yang sebetulnya dijamin oleh UUD 1945 seperti yang telah dijelaskan diatas. Secara lebih spesifik lagi dapat kita lihat bahwa pelarangan terhadap buku “Lekra Tak Membakar Buku” serta “dalih Pembunuhan Masal & Kudeta Suharto” merupakan propaganda sentimen suatu rezim yang kita sebut Orde Baru terhadap ideologi Komunisme, seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya mengenai kedua buku tersebut, terdapat

⁸¹ Dokumen Mahkamah Konstitusi, *Ibid*, Hlm: 247 (Sumber: Mahkamah Konstitusi)

informasi yang tidak banyak diketahui publik pada umumnya tentang suatu sejarah yang dialami bangsa Indonesia, pengetahuan baru mengenai sejarah tersebut selayaknya dijadikan satu refleksi untuk keterangan fakta sejarah yang selama ini dianggap buram, pelarangan buku yang dilakukan tersebut secara langsung menutup arus informasi yang ada, kecenderungan seperti ini memiliki kesan memaksakan sebuah kebenaran sejarah tunggal.

Hal tersebut sangat krusial jika dibiarkan berlarut-larut karena secara sosiologis, hal tersebut dapat mempengaruhi struktur sosial masyarakat tersebut, dimana fakta-fakta sejarah yang coba digali justru dibenamkan karena dianggap suatu ancaman oleh suatu rezim atau masyarakat yang intoleran, tafsir seperti ini yang dapat membahayakan masyarakat terlebih jika suatu rezim tersebut cenderung otoriter maka secara otomatis akan timbul tirani, selain itu pelarangan tersebut secara sistemik akan membawa masyarakat menuju jurang kebodohan karena kebebasan intelektual mereka telah dibatasi.

E. Penutup

Melalui penjabaran diatas dapat dipahami bahwa landasan yuridis dari pelarangan buku yakni UU No.4/PNPS/1963 serta UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksan agung bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 yang mengatur tentang HAM, yakni pasal 28D, 28E, 28F.Oleh karena itu kepatutan dari Undang-Undang tersebut dalam iklim demokrasi layak dipertanyakan bahkan digugat. Para penggiat buku yang tergabung melakukan aksi perlawanan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, perlawanan tersebut jika dikaitkan

dengan konsep kedaulatan rakyat konstitusional dan teori demokrasi yang dikemukakan oleh Gould sangat relevan melihat iklim demoratis di Inonesia tengah dibangun dan sedang mengalami kemajuan pesat, terlebih setelah rezim Orde Baru runtuh, buku yang dilarang Kejaksaan setelah reformasi 1998 digulirkan justru patut ditanyakan terlebih ketika Indonesia sendiri memasuki era demokratis, yang menjadi janggal jika masih terjadi penjegalan-penjegalan secara sepihak, terlebih dilakukan oleh instansi negara,

Jika dikaitkan dengan kedaulatan secara konstitusional maka segala jenis pelanggaran dan kejahatan harus melalui satu mekanisme hukum yang jelas dan melalui proses peradilan, hal tersebut yang patut di gugat, dengan landasan pasal 28 UUD 1945. Atas apa yang telah terjadi, tulisan ini coba membedah menggunakan pisau analisis dari teori demokrasi yang dikemukakan oleh Gould, konsep kedaulatan rakyat konstitusional, serta UUD 1945 pasal 28 yang mngatur HAM. Ketiga pisau analisa tersebut sekiranya mampu menjawab atas permasalahan mengenai kredibilitas UU No.4/PNPS/1963 dan UU No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dari penjabaran dan analisa diatas serta data yang diperoleh makadapat digaris bawahahi bahwa kredibiltas UU tersebut sudah tidak relevan lagi di iklim demokrasi, karena terdapat beberapa hal yang saling beririsan terhadap UUD 1945 dan semangat demokrasi itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data-data yang telah diperoleh, pelarangan buku di Indonesia sejatinya telah terjadi sejak zaman pra kemerdekaan, seperti yang telah dibahas dalam pembahasan diatas bahwa pelarangan buku dan barang cetak yang lainnya adalah satu mekanisme melindungi kepentingan tertentu oleh mereka yang memiliki power atau kekuasaan. Di Indonesia pelarangan buku secara resmi dilakukan setelah preseiden Soekarno menggagas perlunya payung hukum untuk melindungi pemerintah melakukan penyitaan barang cetak yang dianggapnya dapat merusak jalannya revolusi Indonesia yang tengah dibangun. Setelah disahkan oleh presiden serta ditetapkan menjadi undang-undang maka UU No.4/PNPS/1963 resmi menjadi landaasan bagi Kejaksaan untuk melakukan langkah pengamanan terhadap barang cetakan yang bererdar di Indonesia.

Praktik pelarangan buku di Indonesia mengalami pasang surut serta memiliki motif yang berbeda, dalam era Orba, UU No.4/PNPS/1963 cenderung dijadikan regulasi untuk menghabisi paham “kiri” atau komunisme, pelarangan barang cetak juga dijadikan alat untuk menstabilkan rezim ini, peredaran barang cetak secara bebas dianggap dapat menumbuhkan pemikiran kritis dari berbagai kalangan dan dianggap mengancam keberlangsungan rezim Orba.

Gelombang reformasi serta gencarnya atmosfer demokrasi pasca reformasi 1998 digulirkan tidak menjadikan pelarangan buku padam, setelah reda, kurang

lebih 4 tahun setelah reformasi. Tindakan ini mengindikasikan ketidak sesuaian produk hukum dengan kondisi masyarakat Indonesia yang tengah membangun iklim demokrasi, inilah yang memicu para penggiat buku melakukan aksi menentang pelarangan buku yang dilakukan secara sepihak. Bentuk perlawanan tersebut diakomodir oleh para penggiat buku, LSM, seniman, akademisi dan aktivis buku, inilah yang membuat mereka mempertanyakan kembali posisi UU No.4/PNPS/1963 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Motif utama pelarangan buku yang terjadi di Indonesia dari zaman ke zaman mengulang sebuah pola, yakni manifestasi otoritarianisme penguasa, dominasi mayoritas yang ditopang legitimasi kekuasaan, dan penghapusan ingatan masa lalu.

Meskipun struktur kekuasaan berganti, budaya otoriter dari rezim yang berkuasa menjadi pendorong utama segala bentuk pemberangusan sikap kritis masyarakat. Ini dilakukan, salah satunya, dengan memberi label “membahayakan keamanan”, “mengganggu ketertiban umum”, “ajaran sesat”, “tafsir sejarah yang keliru”, dan sebagainya.

Melalui penjelasan diatas berdasarkan data yang didapat serta dianalisa menggunakan teori teori yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelarangan buku di Indonesia dilatarbelakangi oleh adanya UU No.4/PNPS/1963 yang pada saat itu digunakan oleh pemerintah untuk mengamankan jalannya revolusi Indonesia dari gangguan pihak luar (Neokolonialisme), alasan ini kemudian dijadikan landasan dan kekuatan bagi Kejaksaan untuk merumuskan klasifikasi jenis muatan buku yang dilarang, hal tersebut dapat dilihat dari buku yang bermuatan, ideologi (komunisme). Praktik-

praktik ini dilakukan oleh Kejaksaan tanpa adanya proses hukum mengenai konten isi buku tersebut, hal tersebut yang menjadikan para aktivis buku dan masyarakat melakukan gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi), isi gugatan tersebut yakni MK menghendaki bahwa UU No.4/PNPS/1963 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 tentang HAM, hal tersebut juga bertentangan dengan semangat demokrasi dan hak kedaulatan rakyat secara konstutisonal. Melalui teori-teori tersebut dianalisa bahwa praktik pelarangan buku selayaknya tidak terjadi secara sepihak. Perlawanan tersebut membuahkan hasil setelah MK menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan pihak kejaksaan tidak diperkenankan untuk melakukan penyitaan buku secara sepihak, penyitaan dan pelarangan barang cetak harus melalui proses peradilan terlebih dahulu dan melalui etika hukum serta kontitusi.

B. Saran

Tindakan pelarangan buku, baik oleh negara maupun oleh kelompok masyarakat, adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam negara demokrasi. Berikut ini beberapa rekomendasi untuk berbagai pihak yang berkaitan dengan pelarangan buku:

Pertama, saran untuk negara adalah mencabut semua aturan hukum yang memberangus pelarangan buku, terutama UU No. 4/PNPS/1963. Selain itu, peraturan-peraturan hukum yang berpotensi melanggengkan pelarangan buku juga dihapuskan. Negara, atau pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tidak

lagi berfokus pada tindakan pengawasan dan pelarangan, melainkan secara aktif bersama pelaku perbukuan berusaha mewujudkan iklim yang kondusif bagi dunia perbukuan.

Kedua, menyarankan para pelaku industri perbukuan untuk terus mendorong pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif agar tidak lagi menggunakan regulasi yang “kadaluarsa” untuk mengatur perbukuan. Pelaku dunia perbukuan yang terdiri dari penulis, percetakan, penerbit, distributor, dan toko buku harus berkoordinasi supaya pihak-pihak berwenang tidak lagi mengawasi secara ketat dan melakukan pelarangan buku.

Ketiga, menyerukan agar kelompok-kelompok masyarakat tidak lagi main hakim sendiri bila tidak sepaham dengan buku tertentu. Buku mesti dijawab atau dilawan dengan buku. Pertemuan dengan penulis dan diskusi buku mesti digalakan agar dunia perbukuan lebih maju dari sekarang. Aparat keamanan juga sebaiknya bertindak tegas pada pelaku penyitaan dan pembakaran buku yang berasal dari kelompok-kelompok tertentu di masyarakat.

Saran tersebut sekiranya dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan intelektual di Indonesia khususnya kegiatan menulis buku, dengan harapan dapat mencerahkan dan mengedukasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Syahrudin. 2009. *Mengungkap Misteri Keberagaman Agama*, Palu: Yayasan Kajian Al-qur'an Siranindi /YKQS.
- Awaludin Iwan. 2010. *Pelarangan buku di Indonesia: Sebuah Paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekspresi*. Yogyakarta: PR2Media.
- Baez Fernando. 2013. *Penghancuran Buku dari Masa ke Masa*. Jakarta: Marjin kiri.
- Baker Chris. 2013. *Cultural Studies*, Jogjakarta: Kreasi wacana.
- Dwi Aria Yuliantri Rhoma & Muhidin M Dahlan. 2008. *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakjat 1950-1965*, Yogyakarta: Merakesumba
- Eriyanto. 2011. *Analisis wacana*, Yogyakarta: LKiS
- Gould C.Carol. 1993. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Labov. 2007. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Jakarta: Gramedia.
- Laclau Ernesto & Mouffe Cantal . 2008. *Hegemoni Dan Strategi Sosialis : Post marxisme & gerakan sosial baru*. Jogjakarta: Resist book.
- Soekanto Soerjono & Mamudji Sri. 2010 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Jakarta: Gramedia.
- Magnis Franz Suseno. 2015. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral dasar Kenegaraan Moderen*. Jakarta: Gramedia.
- Mohamad Goenawan. 1981. *Catatan Pinggiran*. Jakarta: Grafiti Pers
- Mufti Muslim & Naafsiah Durrotun Didah. 2013. *Teori-Teori Demokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurtjahjo Hendra. 2005. *Filsafat Demokrasi*. Depok: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Robet Robertus & Tobi B Hendrik. 2014. *Sosiologi Kewarganegaraan: Dari Marx Sampai Agamben*. Tangerang: Marjin Kiri.

Roosa John. 2009.*Dalih Pembunuhan Masal G30S Dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia.

Jurnal

Ali Mahrus. 2011. *Pengawasan Peredaran Barang Cetak, Due Process Of Law Dan Hak Atas Kebebasan Mengeluarkan Pendapat*. Jakarta: jurnal konstitusi, vol: 8.

Wahid Abdul & Marwiyah Siti. 2011.*Hak Kemerdekaan Menulis Buku Menuju Pencerahan Edukasi Masyarakat*. Jakarta: Jurnal konstitusi, Vol: 8.

Skripsi

Wibowo Ari Efendi, 2011.*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN BUKUERA REFORMASI DI INDONESIA* Studi atas Pelarangan Buku *Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat*. Jogjakarta: UNY.

Minannudin, 1992.*Pelarangan Buku Di Indonesia (buku terlarang di Indonesia 1968-1992)*. Depok: Universitas Indonesia.

Fransiska Maria. 2008. *Pelarangan Buku Yang Mengandung Ajaran Komunisme/marxisme-leninisme Oleh Kejaksaan RI (tinjauan yuridis undang-undang nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara)*. Depok: Universitas Indonesia.

Majalah& Website

<http://www.cnnindonesia.com>, harian: Rabu, 30/09/2015 09:36 WIB, Di akses: 10 April 2016, 17.45 WIB

<http://www.hukumonline.com>, harian: Kamis, 21 November 2002, Di akses: 10 April 2016, 18.35 WIB

<http://nasional.tempo.co>, Harian: Selasa, 22 November 2005 , di akses: 12 April 2016, 18.54 WIB

<http://Kejari-kisaran.co.id>, di unduh tanggal 1 Juni 2016, puku 21.00 WIB

www.hukum.unsrat.ac.id. Diakses tanggal 27 Oktober 2016, pukul 21.54 WIB

[http//bps.go.id](http://bps.go.id). diakses tanggal 27 Juni 2016 Pukul 12.32 WIB

Majalah Gatra, *edisi 26 Januari 2003*. (sumber: perpustakaan Nasional)

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

BAB	Komponen Data	Teknik Primer	Teknik Sekunder				
		P	B	KI	I	D	K-M
1	Pendahuluan	x	x		x		
2	Buku yang Dilarang Pasca Reformasi 1998						
	B. Dalih Pembunuhan Masal G30S dan Kudeta Suharto: Gugatan Terhadap Fakta yang Digelapkan		x		x		
	C. Dibalik Buku "Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965"		x	x			
	D. Penutup	x					
3	Melacak Praktik Pelarangan Buku di Indonesia						
	A. Pengantar	x	x				
	B. Landasan Yuridis Pelarangan Buku 1. UU No.4/PNPS/1963 2. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	x			x	x	x
	C. Mekanisme Pelarangan	x			x	x	x
	D. Makna Dibalik Pelarangan Buku " Lekra Tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965" dan "Dalih Pembunuhan Masal G30S & Kudeta Suharto"	x	x		x	x	
	E. Penutup	x					
4	Pelarangan Buku dalam Iklim Demokrasi						
	A. Pengantar	x	x				
	B. Demokrasi dan Pelarangan Buku	x	x			x	
	C. Perlawanan Terhadap Pelarangan Buku Dalam Usaha Mempertahankan Kedaulatan Rakyat 1. Perlawanan Secara Non-Litigasi 2. Perlawanan Secara Litigasi	x	x		x	x	
	D. Penegakan UUD 1945 Dalam Konteks Pelarangan Buku Berdasarkan Kerangka	x	x		x	x	

	Berfikir Sosiologis						
	E. Penutup	X					
5	Penutup						
	A. Kesimpulan	X					
	B. Saran	X					

Keterangan:**P** : Pengamatan**B** : Buku**J** : Jurnal**KI** : Karya Ilmiah (skripsi/tesis)**I** : Internet**D** : Dokumen**K-M** : Koran-majalah**DAFTAR ISTILAH**

No	Istilah	Pengertian
1	<i>Bibliosida</i>	Istilah bagi praktik pemusnahan buku
2	<i>Turba</i>	Singkatan dari “Turun kebawah” yang dikemukakan Lekra
3	<i>Clearing House</i>	Satuan kerja yang dibentuk oleh Kejaksaan yang di dalamnya meliputi Kejaksaan, Polri, Bais, BIN
4	<i>Librisida</i>	Istilah lain dalam praktik pemusnahan buku

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Satrio Ngudiharjo, Lahir di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 1993. Putra kedua dari dua bersaudara dari pasangan Sawiyo dan Sutini. Beralamat di Jl. Raya PKP RT 03 RW 12 No.13 Kelapa Dua Wetan, Ciracas Jakarta Timur, 13730. Pendidikan formal yang telah dijalani dimulai dari TK Hubaya I, kemudian menjalani studi di MI PKP dan lulus pada tahun 2005. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke MTs 7 Jakarta dan dinyatakan lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke jenjang SLTA di MAN 2 Jakarta dan dinyatakan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis mendaftarkan diri di UNJ melalui jalur Ujian Mandiri dan berhasil diterima dan resmi menjadi bagian dari mahasiswa Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Selama kuliah penulis memiliki pengalaman penelitian Kuliah Kerja Lapangan di Desa Banding Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan. Penulis juga mengikuti Kuliah Kerja Nyata di Desa pantai Hurip, Kecamatan Babelan, Bekasi, pada tahun 2015. Pada tahun yang sama di bulan Oktober sampai dengan Desember penulis juga mempunyai pengalaman magang di kantor YLBHI Jakarta .

CP : sngudiharjo@gmail.com